



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN NASIONAL TAHUN 2021-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 guna meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi, iklim usaha dan daya saing, serta memperluas kesempatan kerja, perlu dilakukan upaya percepatan penumbuhan dan rasio kewirausahaan melalui penumbuhkembangan wirausaha;
 - b. bahwa dalam rangka percepatan penumbuhan dan rasio kewirausahaan melalui penumbuhkembangan wirausaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyinergikan dan memperkuat koordinasi program lintas sektor antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang didukung dengan kebijakan tunggal yang menjadi pedoman bersama dalam pengembangan kewirausahaan nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

MEMUTUSKAN . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGEMBANGAN
KEWIRAUSAHAAN NASIONAL TAHUN 2021-2024.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Wirausaha adalah setiap orang yang memiliki jiwa kewirausahaan dan menjalankan kewirausahaan.
2. Kewirausahaan adalah aktivitas dalam menciptakan dan/atau mengembangkan suatu usaha yang inovatif dan berkelanjutan.
3. Calon Wirausaha adalah setiap orang yang memiliki jiwa Kewirausahaan dan memiliki ide bisnis dan/atau memiliki rintisan usaha.
4. Wirausaha Pemula adalah Wirausaha yang merintis usahanya menuju Wirausaha mapan dan usahanya telah terdaftar pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
5. Wirausaha Mapan adalah Wirausaha yang usahanya telah berlangsung dalam jangka waktu lebih dari 42 (empat puluh dua) bulan sejak usahanya terdaftar pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dan berkembang.
6. Kemudahan adalah pemberian fasilitasi nonmateri untuk memotivasi Wirausaha dalam rangka menumbuhkembangkan usahanya.
7. Insentif adalah pemberian fasilitas baik berupa fiskal maupun non-fiskal untuk memotivasi Wirausaha dalam rangka menumbuhkembangkan usahanya.
8. Sistem Informasi Kewirausahaan Nasional adalah sistem informasi yang terintegrasi dengan basis data tunggal melalui teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi penyelenggaraan Kewirausahaan di tingkat kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sebagai satu kesatuan.

9. Ekosistem . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

9. Ekosistem Kewirausahaan adalah interaksi semua sistem yang mempengaruhi pengembangan dan pembangunan Kewirausahaan.
10. Pengembangan Kewirausahaan Nasional adalah upaya dalam bentuk kebijakan dan program untuk mengembangkan Kewirausahaan yang terintegrasi secara nasional.
11. Dokumen Pengembangan Kewirausahaan Nasional adalah dokumen yang memuat uraian pedoman umum Pengembangan Kewirausahaan Nasional.
12. Rencana Aksi Pengembangan Kewirausahaan Nasional adalah dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai program dan kegiatan kewirausahaan nasional sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
13. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
14. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
16. Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional adalah wadah koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi antara kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan dalam rangka Pengembangan Kewirausahaan Nasional.
17. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat, akademisi, organisasi profesi, pelaku usaha, asosiasi pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan lainnya yang terkait dengan Pengembangan Kewirausahaan Nasional.

BAB II . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

Peraturan Presiden ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan dalam melakukan Pengembangan Kewirausahaan Nasional yang ditetapkan untuk periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2024.

Pasal 3

Pengembangan Kewirausahaan Nasional bertujuan:

- a. menyinergikan kebijakan dan program Pengembangan Kewirausahaan Nasional yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan;
- b. memperkuat Ekosistem Kewirausahaan di Indonesia;
- c. menumbuhkembangkan Wirausaha yang berorientasi pada nilai tambah dan mampu memanfaatkan teknologi; dan
- d. meningkatkan kapasitas Wirausaha dan skala usaha.

**BAB III
PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN NASIONAL**

**Bagian Kesatu
Pelaksanaan**

Pasal 4

- (1) Pengembangan Kewirausahaan Nasional merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
- (2) Pengembangan Kewirausahaan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai:

a. pedoman . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- a. pedoman bagi kementerian/lembaga dalam menetapkan kebijakan sektoral terkait dengan pengembangan Kewirausahaan yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis masing-masing kementerian/lembaga.
 - b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan daerah yang terkait dengan pengembangan Kewirausahaan yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis dan menjadi bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
 - c. pedoman bagi Pemangku Kepentingan dalam ikut serta mendukung percepatan penumbuhan dan rasio Kewirausahaan melalui penumbuhkembangan Wirausaha yang inovatif dan berkelanjutan.
- (3) Pengembangan Kewirausahaan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri.

Pasal 5

- (1) Pengembangan Kewirausahaan Nasional diselenggarakan secara bersinergi oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan yang disesuaikan dengan profil Wirausaha dan informasi terkait lainnya.
- (2) Profil Wirausaha dan informasi terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Sistem Informasi Kewirausahaan Nasional.
- (3) Sistem Informasi Kewirausahaan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Menteri.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan Pengembangan Kewirausahaan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah menyampaikan dan memutakhirkan data profil Wirausaha dan informasi terkait lainnya sebagai basis data Kewirausahaan melalui Sistem Informasi Kewirausahaan Nasional secara berkala dan sewaktu-waktu jika diperlukan.

(2) Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

- (2) Dalam menyampaikan dan memutakhirkan data profil Wirausaha dan informasi terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah dapat melibatkan Pemangku Kepentingan.
- (3) Sistem Informasi Kewirausahaan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik dan satu data Indonesia.

Pasal 7

Pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan Nasional terdiri atas:

- a. Dokumen Pengembangan Kewirausahaan Nasional; dan
- b. Rencana Aksi Pengembangan Kewirausahaan Nasional.

Pasal 8

- (1) Dokumen Pengembangan Kewirausahaan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
 - a. pendahuluan;
 - b. ruang lingkup;
 - c. penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Nasional;
 - d. kaidah pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan Nasional; dan
 - e. penutup.
- (2) Dokumen Pengembangan Kewirausahaan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 9

- (1) Rencana Aksi Pengembangan Kewirausahaan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b ditetapkan untuk periode 3 (tiga) tahun.

(2) Rencana . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

- (2) Rencana Aksi Pengembangan Kewirausahaan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. kegiatan rincian *output*/rincian *output*;
 - b. indikator;
 - c. target;
 - d. lokasi;
 - e. instansi pelaksana; dan
 - f. instansi terkait.
- (3) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil penyesuaian kriteria kegiatan kementerian/lembaga sesuai dengan kelompok sasaran berdasarkan kriteria Wirausaha dan Ekosistem Kewirausahaan untuk mencapai target Pengembangan Kewirausahaan Nasional.
- (4) Rencana Aksi Pengembangan Kewirausahaan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 10

Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan dalam melaksanakan Pengembangan Kewirausahaan Nasional berpedoman pada Dokumen Pengembangan Kewirausahaan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Rencana Aksi Pengembangan Kewirausahaan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Bagian kedua
Kemudahan, Insentif, dan Pemulihan

Pasal 11

Dalam rangka Pengembangan Kewirausahaan Nasional, kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah memberikan Kemudahan dan Insentif sesuai kemampuan keuangan negara/keuangan daerah.

Pasal 12 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

Pasal 12

- (1) Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan kepada Wirausaha berupa:
 - a. pendaftaran perizinan berusaha dalam sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. fasilitasi standardisasi dan sertifikasi dalam negeri dan untuk ekspor;
 - c. akses pembiayaan dan penjaminan;
 - d. pengutamaan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah;
 - e. pengutamaan dalam akses pasar digital Badan Usaha Milik Negara;
 - f. mendapatkan akses penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong;
 - g. mengakses fasilitas umum meliputi lahan area komersial, pada tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. melakukan riset dan pengembangan usaha;
 - i. mendapatkan akses peningkatan kapasitas usaha melalui pendampingan, pendidikan dan pelatihan, dan bimbingan teknis; dan/atau
 - j. bentuk Kemudahan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat diberikan kepada Wirausaha berupa:
 - a. pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b. subsidi bunga pinjaman pada kredit program pemerintah; dan/atau
 - c. fasilitas pajak penghasilan,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

Pasal 13

- (1) Dalam rangka Pengembangan Kewirausahaan Nasional, Pemangku Kepentingan dapat diberikan insentif pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain pemberian insentif pajak penghasilan, Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diberikan insentif berupa pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan pajak daerah dan retribusi daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*), kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah mengupayakan pemulihan Wirausaha yang meliputi:
 - a. restrukturisasi kredit;
 - b. rekonstruksi usaha;
 - c. bantuan permodalan; dan/atau
 - d. bantuan bentuk lain.
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk namun tidak terbatas pada bencana, wabah, atau kondisi lain, yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Upaya pemulihan Wirausaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada Wirausaha yang terdampak.
- (4) Upaya pemulihan Wirausaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

BAB IV

KOMITE PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN NASIONAL

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 15

- (1) Dalam rangka Pengembangan Kewirausahaan Nasional dibentuk Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional.
- (2) Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional mempunyai tugas melaksanakan Pengembangan Kewirausahaan Nasional secara terencana dan terpadu.
- (3) Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

**Bagian Kedua
Struktur Organisasi**

Pasal 16

- (1) Susunan Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional terdiri atas:
 - a. Pengarah; dan
 - b. Pelaksana.
- (2) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
 - b. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
 - c. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 - d. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - e. Menteri Keuangan; dan
 - f. Sekretaris Kabinet.

(3) Pelaksana . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

(3) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Ketua : Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- b. Wakil Ketua I : Menteri Badan Usaha Milik Negara;
- c. Wakil Ketua II : Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- d. Wakil Ketua III : Menteri Dalam Negeri; dan
- e. Anggota terdiri atas:
 1. Menteri Perdagangan;
 2. Menteri Perindustrian;
 3. Menteri Ketenagakerjaan;
 4. Menteri Pertanian;
 5. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
 6. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 7. Menteri Kelautan dan Perikanan;
 8. Menteri Komunikasi dan Informatika;
 9. Menteri Pendidikan, dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 10. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
 11. Menteri Sosial;
 12. Menteri Agama;
 13. Menteri Pemuda dan Olahraga;
 14. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 15. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 16. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional;
 17. Kepala Badan Pusat Statistik;
 18. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 19. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; dan

20. Kepala . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

20. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 17

- (1) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a bertugas:
 - a. melakukan pengarahannya Pengembangan Kewirausahaan Nasional dalam bentuk pemberian saran dan pertimbangan kepada Pelaksana; dan
 - b. melakukan penguatan penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Nasional dalam bentuk dukungan kebijakan dan sumber daya.
- (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b bertugas:
 - a. merumuskan rekomendasi kebijakan strategis kepada Presiden dalam rangka penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Nasional;
 - b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Pengembangan Kewirausahaan Nasional; dan
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan strategis dalam rangka penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Nasional.

Pasal 18

- (1) Untuk membantu penyelenggaraan tugas Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dibentuk Tim Teknis Pengembangan Kewirausahaan Nasional
- (2) Tim Teknis Pengembangan Kewirausahaan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua yang secara *ex-officio* dijabat oleh Deputi yang membidangi Kewirausahaan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan

b. Unit . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

- b. Unit pengelola yang beranggotakan unsur pemerintah dan unsur lain yang diperlukan.

Pasal 19

Pelaksana berwenang menetapkan keputusan yang mengikat kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan instansi pemerintah lainnya.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional termasuk di dalamnya mekanisme, uraian tugas, dan fungsi Tim Teknis Pengembangan Kewirausahaan Nasional ditetapkan oleh Menteri selaku Ketua Pelaksana Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah yang melaksanakan program dan kegiatan pengembangan Kewirausahaan melakukan pemantauan dan evaluasi serta melaporkan kepada Menteri selaku Ketua Pelaksana Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional.
- (2) Pelaksanaan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem Informasi Kewirausahaan Nasional.
- (3) Pelaksana menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan Pengembangan Kewirausahaan Nasional berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah, dengan pertimbangan Pengarah.
- (4) Laporan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Presiden secara berkala 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada bulan Juni dan bulan Desember.
- (5) Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri selaku Ketua Pelaksana Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional.

**BAB VI
PENDANAAN**

Pasal 22

Pendanaan pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan Nasional bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pendanaan pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan Nasional di daerah yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dialokasikan Pemerintah Pusat melalui DAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa DAK fisik dan DAK nonfisik.
- (3) DAK fisik dan DAK nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk mendanai pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan Nasional paling sedikit berupa:
 - a. peningkatan kapasitas Wirausaha melalui inkubasi;
 - b. peningkatan kualitas pendamping;
 - c. perluasan akses pasar;
 - d. pembangunan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

- d. pembangunan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana penunjang; dan
 - e. penyelenggaraan pendataan Wirausaha.
- (4) Pengalokasian DAK fisik dan DAK nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti siklus perencanaan dan penganggaran anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 24

- (1) Dalam penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Nasional, Komite dapat menambah dan/atau melakukan penyesuaian Rencana Aksi Pengembangan Kewirausahaan Nasional.
- (2) Penambahan dan/atau penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pelaksana berdasarkan pertimbangan Pengarah.
- (3) Untuk membantu pelaksanaan tugas, Pelaksana dapat melibatkan dan bekerja sama dengan lembaga serta pihak lainnya yang dianggap perlu.
- (4) Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional melaksanakan tugas sejak Peraturan Presiden ini diundangkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 25

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2022

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2022

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Departemen Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Silvanna Djaman



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN I
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN NASIONAL
TAHUN 2021 - 2024

DOKUMEN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN NASIONAL
TAHUN 2021 - 2024



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

ii

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH	v
I. PENDAHULUAN	1
II. RUANG LINGKUP	3
2.1 Pengertian Kewirausahaan	3
2.2 Kategori Wirausaha Tematik	5
2.2.1 Wirausaha Sosial	5
2.2.2 Wirausaha Teknologi	6
2.2.3 Wirausaha Pemuda	6
2.2.4 Wirausaha Perempuan	6
2.2.5 Wirausaha Desa	7
III. PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN NASIONAL ...	8
3.1 Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pengembangan Kewirausahaan Nasional	8
3.1.1 Norma Pengembangan Kewirausahaan Nasional	8
3.1.2 Standar Pengembangan Kewirausahaan Nasional	11
3.1.3 Prosedur Pengembangan Kewirausahaan Nasional	12
3.1.4 Kriteria Pengembangan Kewirausahaan	15
3.2 Model Pengembangan Kewirausahaan Nasional	20
3.3 Kerangka Kelembagaan	21
3.4 Tata Cara Penghitungan Rasio Kewirausahaan	22
3.5 Sistem Informasi Kewirausahaan Nasional	23
3.6 Kemudahan dan Insentif	24
IV. KAIDAH PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN NASIONAL	25
V. PENUTUP	31

DAFTAR . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

iii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Model Pengembangan Kewirausahaan 21

DAFTAR . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

iv

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Aspek-aspek Jiwa Kewirausahaan sesuai dengan fase Wirausaha	4
Tabel 2 Kriteria Kinerja Kegiatan	17
Tabel 3 Matriks Pembagian Peran Pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan	27

DAFTAR . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

v

DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH

BKKBN	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
BPOM	Badan Pengawas Obat dan Makanan
BPPT	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, tugas, fungsi, dan kewenangannya diintegrasikan menjadi tugas, fungsi, dan kewenangan Badan Riset dan Inovasi Nasional
BSN	Badan Standardisasi Nasional
<i>Coach</i>	Seseorang yang membantu dan membimbing untuk memperjelas visi usaha dan menyelaraskannya dengan tujuan hidup pemilik usaha
COVID-19	<i>Coronavirus Disease 2019</i> adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis virus corona baru yaitu Sars-CoV-2, yang dilaporkan pertama kali di Wuhan Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019
DU/DI	Dunia Usaha/Dunia Industri
<i>Executing agency</i>	Pemilik dan Penanggung Jawab Program
<i>Implementing agency</i>	Pelaksana Program
<i>Investor match-making</i>	Pertemuan Wirausaha dengan investor untuk melakukan penjajakan investasi bisnis
Kemen BUMN	Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Kemen ESDM	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Kemen Investasi/ BKPM	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
Kemen KUKM	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Kemen PPPA	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kemenag . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

vi

Kemenag	Kementerian Agama
Kemenaker	Kementerian Ketenagakerjaan
Kemendag	Kementerian Perdagangan
Kemendagri	Kementerian Dalam Negeri
Kemendes PDTT	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kemendikbudristek	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Kemenkes	Kementerian Kesehatan
Kemenkeu	Kementerian Keuangan
Kemenkominfo	Kementerian Komunikasi dan Informatika
Kemenparekraf/ Baparekraf	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Kemenperin	Kementerian Perindustrian
Kemenpora	Kementerian Pemuda dan Olah Raga
Kemensos	Kementerian Sosial
Kementan	Kementerian Pertanian
KKP	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KLHK	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KPPU	Komisi Pengawas Persaingan Usaha
KUR	Kredit Usaha Rakyat
LIPI	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, tugas, fungsi, dan kewenangannya diintegrasikan menjadi tugas, fungsi, dan kewenangan Badan Riset dan Inovasi Nasional

LKPP . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

vii

LKPP	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
OSS	<i>Online Single Submission</i> merupakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
PBJP	Pengadaan barang/jasa pemerintah
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ <i>Sustainable Development Goals</i> SDG's	<i>Sustainable Development Goals</i> (SDG's) merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030
SHAT	Sertifikasi Hak Atas Tanah
SKKNI	Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
SMK3	Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja
Teknologi	Cara, metode, atau proses penerapan dan pemanfaatan berbagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat dalam pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan kualitas kehidupan manusia
<i>Virtuous Motive</i>	Motif yang mulia
YESS	<i>Youth Entrepreneurship and Employment Support Services</i>

I. PENDAHULUAN . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 1 -

I. PENDAHULUAN

Besarnya pasar tenaga kerja Indonesia dan keinginan untuk menciptakan stabilitas ekonomi harus didukung oleh iklim usaha yang lebih baik. Kualitas iklim usaha Indonesia masih perlu diperbaiki, terutama dalam hal kemudahan usaha, kebijakan di bidang Kewirausahaan, kondisi infrastruktur untuk berwirausaha, serta karakteristik pelaku usaha.

Jumlah penduduk Indonesia yang menjadi pelaku usaha tergolong tinggi, namun hal tersebut tidak berbanding lurus dengan keinginan untuk berkembang, sehingga tingginya minat melakukan usaha tidak diikuti dengan penyerapan tenaga kerja. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya usaha mikro atau ultra mikro yang melakukan usaha tanpa adanya tenaga kerja (tetap dan paruh waktu) yang dibayar. Selain itu, keinginan para pelaku usaha untuk memasuki pasar global atau melakukan ekspor cenderung rendah. Untuk itu, para pelaku usaha Indonesia perlu dikembangkan menjadi Wirausaha.

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, target rasio Kewirausahaan pada tahun 2024 adalah 4,0% dengan *baseline* pada tahun 2019 sebesar 3,3% kemudian meningkat menjadi 3,6% pada tahun 2020, 3,7% pada tahun 2021, 3,8% pada tahun 2022, dan 3,9% pada tahun 2023.

Selain itu, pandemi COVID-19 ikut memperburuk iklim usaha Indonesia. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang merupakan pilar penting perekonomian Indonesia terpuruk cukup dalam. Kondisi ini perlu segera dipulihkan.

Untuk meningkatkan kualitas iklim usaha dan kualitas pelaku usaha, serta memulihkan keterpurukan akibat pandemi COVID-19, Pemerintah perlu untuk menata kebijakan dan pola pengembangan Kewirausahaan di Indonesia. Upaya ini diwujudkan melalui pembentukan dan pengembangan Ekosistem Kewirausahaan yang tepat sasaran dan terukur guna membentuk Wirausaha yang inovatif dan berkelanjutan.

Upaya Pemerintah ini perlu dukungan berbagai pihak, baik institusi publik maupun swasta, di tingkat pusat dan daerah dalam bentuk kegiatan yang sinergis. Untuk mensinergikan kegiatan-kegiatan tersebut perlu disusun Dokumen Pengembangan Kewirausahaan Nasional yang meliputi informasi tentang ruang lingkup, penyelenggaraan dan kaidah pelaksanaannya. Dokumen ini akan menjadi referensi dalam melaksanakan program dan kegiatan pengembangan Kewirausahaan yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah, serta pihak lain yang berkepentingan, baik pengusaha besar, asosiasi dan Pemangku Kepentingan dalam Kewirausahaan.

Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Dalam jangka pendek dan menengah, hasil dari pengembangan Kewirausahaan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan Wirausaha untuk lebih berdaya saing, menyerap belanja pemerintah, BUMN dan/atau BUMD serta menghasilkan produk yang bisa menggantikan produk-produk impor. Secara lebih luas, hasil dari pengembangan Kewirausahaan diharapkan dapat memperbaiki kualitas pertumbuhan ekonomi, iklim usaha, kesempatan kerja, dan daya saing. Untuk mengimplementasikan kebijakan Pengembangan Kewirausahaan Nasional ini, juga ditetapkan Rencana Aksi Kewirausahaan Nasional Tahun 2022-2024.

II. RUANG LINGKUP . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

II. RUANG LINGKUP

2.1 Pengertian Kewirausahaan

Dalam Dokumen Pengembangan Kewirausahaan Nasional ini, Wirausaha adalah setiap orang yang memiliki jiwa Kewirausahaan dan menjalankan Kewirausahaan. Yang dimaksud dengan setiap orang adalah Warga Negara Indonesia. Kewirausahaan adalah aktivitas dalam menciptakan dan/atau mengembangkan suatu usaha yang inovatif dan berkelanjutan. Usaha yang inovatif adalah usaha yang menggunakan cara baru yang lebih bermanfaat, terbuka terhadap gagasan, pandangan, dan/atau penemuan baru yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerjanya. Unsur kebaruan dapat berupa kebaruan di tingkatan diri sendiri, pasar, atau industri yang dapat meningkatkan keunggulan kompetitif. Aspek kebaruan dapat berupa produk, proses, metode, dan model bisnis. Usaha yang berkelanjutan adalah usaha yang dapat mencapai tujuan jangka panjangnya.

Jiwa Kewirausahaan adalah sumber tenaga dan semangat untuk melakukan Kewirausahaan, yang terdiri dari aspek motif, sikap, perilaku, pengetahuan dan keterampilan. Pengertian mengenai tiap aspek tersebut meliputi:

- a. Motif adalah alasan untuk melakukan suatu perbuatan.
- b. Sikap adalah suatu proses penilaian yang dilakukan oleh seorang individu terhadap suatu objek.
- c. Perilaku adalah respon atau rangsangan yang diberikan terhadap stimulan dari luar.
- d. Pengetahuan adalah penguasaan teori dan keterampilan oleh seseorang pada suatu bidang keahlian tertentu atau pemahaman tentang fakta dan informasi yang diperoleh seseorang melalui pengalaman atau pendidikan untuk keperluan tertentu.
- e. Keterampilan adalah kemampuan psikomotorik (termasuk penggunaan metode, bahan, alat dan instrumen) yang dicapai melalui pelatihan yang terukur dilandasi oleh pengetahuan (*knowledge*) atau pemahaman (*know-how*) yang dimiliki seseorang mampu menghasilkan produk atau unjuk kerja yang dapat dinilai secara kualitatif maupun kuantitatif.

Setiap Wirausaha perlu memiliki jiwa Kewirausahaan sesuai dengan fasenya yang terdiri dari Calon Wirausaha, Wirausaha Pemula, dan Wirausaha Mapan, dengan detail sebagai berikut:

Tabel 1 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Tabel 1 Aspek-aspek Jiwa Kewirausahaan sesuai dengan fase Wirausaha

No	Aspek	Calon Wirausaha	Wirausaha Pemula	Wirausaha Mapan
1.	Motif	Memperoleh pendapatan untuk kehidupan sehari-hari	Menambah tabungan dan investasi bagi masa depan keluarga	Menghasilkan produk yang bermanfaat, mengurangi pengangguran, dan memberikan kontribusi ke lingkungan masyarakat (semakin mapan <i>virtuous motive</i> semakin dominan)
2.	Sikap	Jujur, komitmen tinggi, bertanggungjawab terhadap diri sendiri	Jujur, motivasi untuk tumbuh, komitmen tinggi, bertanggungjawab terhadap diri sendiri dan tim	Jujur, motivasi untuk tumbuh, komitmen tinggi, bertanggungjawab terhadap diri sendiri, tim, dan <i>stakeholder</i>
3.	Perilaku	Adaptif, berorientasi pada peluang dan pencapaian, disiplin, berani mengambil risiko, toleran terhadap ketidakpastian	Adaptif, berorientasi pada peluang, pencapaian, dan masa depan, disiplin, berani mengambil risiko, toleran terhadap ketidakpastian, inovatif	Adaptif, berorientasi pada peluang, pencapaian, dan masa depan, disiplin, berani mengambil risiko, toleran terhadap ketidakpastian, inovatif, kolaboratif
4.	Pengetahuan	Perancangan ide bisnis kreatif, perancangan produk/jasa	Perancangan ide bisnis kreatif, perancangan produk/jasa, manajemen pemasaran, produksi, sumber daya manusia, literasi keuangan dan digital	Perancangan ide bisnis kreatif, perancangan produk/jasa, manajemen pemasaran, produksi, sumber daya manusia, literasi keuangan dan digital, strategi bersaing dan investasi
5.	Keterampilan	Komunikasi, analisa masalah, metode kreativitas, negosiasi, kepemimpinan	Komunikasi, analisa masalah, metode kreativitas, negosiasi, supervisi, kepemimpinan	Komunikasi, analisa masalah, metode kreativitas, negosiasi, supervisi, kepemimpinan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

2.2 Kategori Wirausaha Tematik

Dalam perkembangannya, Kewirausahaan memiliki karakteristik yang beragam sesuai dengan motif, karakteristik pelaku, skala usaha, serta bidang usahanya. Keberagaman ini memunculkan kategori Wirausaha secara tematik antara lain: Wirausaha Sosial, Wirausaha Teknologi, Wirausaha Pemuda, Wirausaha Perempuan, dan Wirausaha Desa.

Dalam mengembangkan Kewirausahaan nasional yang memiliki karakteristik yang beragam, Pelaksana Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional dapat menerbitkan peraturan lebih lanjut yang mengatur terkait kategori Wirausaha tersebut.

2.2.1 Wirausaha Sosial

Wirausaha Sosial adalah setiap orang yang memiliki jiwa sosial tinggi dan kemampuan bisnis yang sangat baik. Mereka mampu mengidentifikasi masalah sosial, melihatnya sebagai peluang, kemudian mampu memberikan solusi. Mereka dapat beroperasi di dalam komunitas dan lebih mengutamakan perilaku tolong menolong daripada mencari keuntungan materi. Tujuan utama dari Wirausaha Sosial adalah membantu Pemerintah dalam menyelesaikan masalah sosial.

Untuk menjalankan misi sosialnya, Wirausaha Sosial menawarkan produk, jasa, atau cara yang inovatif, yang diterima oleh masyarakat sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDG's).

Secara spesifik, Wirausaha Sosial adalah individu yang memenuhi kriteria berikut:

- a. seorang Wirausaha;
- b. mencapai minimal 1 (satu) tujuan di dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDG's); dan
- c. menginvestasikan kembali minimal 51% (lima puluh satu persen) dari keuntungan bersihnya untuk setidaknya satu misi sosial sebagaimana yang tercantum dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* SDG's.

2.2.2 Wirausaha . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

2.2.2 Wirausaha Teknologi

Wirausaha Teknologi adalah Wirausaha yang menjalankan kegiatan usaha teknologi yang memiliki visi dan misi untuk menciptakan sesuatu yang baru (*invensi*), dan menerapkan kebaruan (*inovasi*) melalui penciptaan teknologi dan menjalankan proses inovasinya melalui sebuah usaha yang berkelanjutan. Tujuan pengembangan Wirausaha Teknologi adalah untuk mendorong pemanfaatan teknologi untuk mempercepat peningkatan skala bisnis.

Secara spesifik, Wirausaha Teknologi adalah individu yang memenuhi kriteria:

- a. seorang Wirausaha; dan
- b. menciptakan dan/atau memanfaatkan setidaknya satu jenis teknologi dalam upaya menjalankan proses bisnisnya, baik di sisi produksi, distribusi, pemasaran, maupun penjualan.

2.2.3 Wirausaha Pemuda

Wirausaha Pemuda adalah Wirausaha yang berusia 16 sampai 30 tahun. Tujuan Pengembangan Wirausaha Pemuda adalah untuk meningkatkan kesadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, dan kepeloporan pemuda dalam kegiatan Kewirausahaan sesuai dengan minat, bakat, potensi pemuda, potensi daerah, dan arah pembangunan nasional. Secara spesifik, Wirausaha Pemuda adalah individu yang memenuhi kriteria:

- a. seorang Wirausaha;
- b. berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun; dan
- c. memiliki dan mengelola setidaknya satu usaha yang sudah terdaftar pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dengan potensi, minat, bakat, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.

2.2.4 Wirausaha Perempuan

Wirausaha Perempuan adalah perempuan pelaku Wirausaha yang memenuhi kriteria:

- a. memiliki dan mengelola setidaknya satu usaha yang sudah terdaftar pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik; dan
- b. memiliki sebuah usaha dengan kepemilikan modal usaha setidaknya 51% (lima puluh satu persen) atas usahanya.

Tujuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Tujuan pengembangan Wirausaha Perempuan adalah untuk meningkatkan kontribusi perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan pertumbuhan ekonomi.

2.2.5 Wirausaha Desa

Wirausaha Desa adalah kegiatan Wirausaha yang dilaksanakan di wilayah desa dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki desa sehingga dapat menambah kesejahteraan bagi desa dan warga desa tersebut. Tujuan pengembangan Wirausaha Desa adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Wirausaha Desa adalah individu yang memenuhi kriteria:

- a. seorang Wirausaha;
- b. lokasi operasional usahanya berada di perdesaan;
- c. minimal 50% (lima puluh persen) tenaga kerja berasal dari penduduk desa setempat; dan
- d. produk yang dihasilkan menggunakan bahan baku utama perdesaan.

Kategori Wirausaha ini dibuat sebagai panduan bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan serta pelaksana program Pengembangan Kewirausahaan Nasional dalam menentukan sasaran peserta, tujuan, dan target dari programnya.

III. PENYELENGGARAAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

III. PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN NASIONAL

Pengembangan Kewirausahaan Nasional dilakukan dengan mengikuti norma tertentu, dengan penekanan pada penciptaan dan pengembangan Ekosistem Kewirausahaan yang mendukung inovasi dan kreativitas untuk tiap fase Wirausaha. Setiap upaya untuk mengembangkan kewirausahaan harus mengikuti standar, prosedur, dan kriteria tertentu, sesuai dengan fase Wirausaha. Dalam penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Nasional, terdapat tiga fungsi yang saling terkait, yaitu fungsi inti, fungsi pengaturan, dan fungsi pelaksanaan.

Keberhasilan Pengembangan Kewirausahaan Nasional bisa dilihat dari komposisi kelompok fase Wirausaha. Untuk itu, dalam dokumen ini diatur formula untuk menghitung rasio Wirausaha berdasarkan fasenya.

3.1 Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pengembangan Kewirausahaan Nasional

Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pengembangan Kewirausahaan Nasional diperlukan sebagai pedoman dalam melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program pengembangan Kewirausahaan oleh berbagai Pemangku Kepentingan. Panduan ini juga diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program pengembangan Kewirausahaan serta kinerja Wirausaha.

Berikut ini adalah penjelasan mengenai Norma, Standar, Strategi, dan Kriteria Pengembangan Kewirausahaan Nasional.

3.1.1 Norma Pengembangan Kewirausahaan Nasional

Norma dalam Pengembangan Kewirausahaan Nasional adalah sebagai berikut:

1. Penciptaan Ekosistem Kewirausahaan yang Mendukung Inovasi dan Kreativitas.

Ekosistem Kewirausahaan adalah interaksi semua sistem yang mempengaruhi pengembangan dan pembangunan Kewirausahaan. Secara umum, Ekosistem Kewirausahaan dibangun dari pasar yang mudah diakses, ketersediaan Sumber Daya Manusia/tenaga kerja, sumber pembiayaan, sistem pendukung (*coach, trainer, mentor, konsultan, pendamping, inkubator, aggregator, akselerator, jaringan Wirausaha*), kerangka regulasi dan infrastruktur, sistem pendidikan dan pelatihan, dan dukungan budaya.

Ekosistem . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Ekosistem Kewirausahaan perlu didukung inovasi dan kreativitas sehingga mampu mendukung pengembangan daya kreasi untuk membuat ciptaan baru, menerapkan cara baru, dan meningkatkan nilai ekonomi yang berarti.

Pengembangan Kewirausahaan Nasional yang efektif dilakukan dengan cara menghadirkan elemen Ekosistem Kewirausahaan secara tepat sasaran, yaitu berdasarkan fase Wirausaha yang dikembangkan. Ekosistem Kewirausahaan terdiri dari:

- a. Budaya yang mencakup kebiasaan, norma sosial, dan penyebarluasan praktik terbaik yang dapat menjadi panutan atau sumber inspirasi. Budaya yang kondusif dalam berwirausaha, diantaranya adalah kebiasaan untuk menerima atau memberikan toleransi terhadap kegagalan, risiko dan kesalahan, serta kebiasaan untuk berinovasi dan berkreasi serta membangun sikap keluarga dan norma sosial dalam masyarakat untuk mendukung pemuda, termasuk pemuda perempuan, penyandang disabilitas, miskin, dan putus sekolah, yang memiliki minat usaha.
- b. Sumber Daya Manusia (SDM) yang mencakup individu yang memiliki jiwa Kewirausahaan dan tenaga kerja terampil dan terlatih yang diperlukan dalam Kewirausahaan.
- c. Pendidikan yang mencakup komponen pendidikan dan pelatihan. Pendidikan di berbagai tingkat (dasar, menengah, dan tinggi) dan pelatihan teknis dan vokasi dapat membentuk jiwa Kewirausahaan serta meningkatkan keahlian dan keterampilan yang mendukung pelaku Kewirausahaan.
- d. Pembiayaan yang berasal dari institusi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, Pemangku Kepentingan dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan fase Wirausaha serta kategori Wirausaha tematik.
- e. Pasar yang mencakup jaringan dan konsumen responsif. Pasar yang ramah dalam menyerap produk baru, yang ditunjukkan dengan adanya konsumen yang responsif pada produk baru, sangat dibutuhkan untuk Ekosistem Kewirausahaan yang dinamis. Adanya jaringan produksi dan pemasaran yang terintegrasi dan luas juga menjadi faktor penentu untuk keberlanjutan usaha.
- f. Kebijakan pemerintah melalui kelembagaannya, peraturan perundang-undangan, kebijakan dan program, anggaran, kemudahan, insentif serta pemulihan dapat membentuk daya dukung eksternal yang memungkinkan pengembangan dan penguatan Ekosistem Kewirausahaan.

g. Penunjang . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

g. Penunjang yang mencakup komponen yang terkait dengan peran Pemangku Kepentingan dan infrastruktur. Peran Pemangku Kepentingan dibutuhkan dalam hal, antara lain mempromosikan Kewirausahaan, transfer pengetahuan, pendampingan, penguatan jejaring antar Kewirausahaan, advokasi dan bantuan hukum, akuntansi, perbankan serta hal-hal lain yang terkait dengan pengembangan dan penguatan Ekosistem Kewirausahaan. Dukungan infrastruktur fisik seperti telekomunikasi, transportasi dan logistik, energi dan air juga merupakan faktor penting yang menentukan Ekosistem Kewirausahaan yang sehat dan dinamis.

2. Fokus pada Inisiatif Wirausaha

Inisiatif Wirausaha mengacu pada kemampuan seseorang untuk mengubah ide menjadi tindakan. Di dalamnya mencakup kreativitas, inovasi dan pengambilan risiko, serta kemampuan untuk merencanakan dan mengelola tindakan dalam rangka mencapai tujuan. Penumbuhan inisiatif Wirausaha mencakup pembentukan kesadaran tentang konteks dan kemampuan untuk menangkap peluang yang merupakan dasar bagi keterampilan yang lebih spesifik dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk membangun atau memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan berwirausaha.

3. Penguatan Kapasitas dan Prospek Wirausaha Pemula

Kapasitas dan prospek Wirausaha Pemula mencakup kemampuan Wirausaha yang spesifik untuk mengubah ketidakpastian dari pelaksanaan ide/rencana bisnis menjadi usaha yang menguntungkan.

4. Penekanan pada Kemandirian Wirausaha

Kemandirian adalah kesiapan dan kemampuan untuk menentukan apa yang terbaik bagi dirinya. Kemandirian Wirausaha diperlukan untuk mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan orang lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

5. Penekanan pada Pertumbuhan Usaha dan Keberlanjutan

Pertumbuhan usaha dan keberlanjutan perlu ditekankan pada upaya yang terus-menerus diarahkan untuk penciptaan pendapatan, peningkatan nilai tambah, perkembangan volume usaha, peningkatan kehandalan layanan, dan peningkatan kontribusi sosial ekonomi pada lingkungan sekitar dan perekonomian.

6. Adaptif . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

6. Adaptif Terhadap Perkembangan Teknologi

Keterbatasan interaksi sosial yang dihadapi di tengah pandemi COVID-19 memberikan pelajaran tentang pentingnya peran teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan Nasional. Teknologi ini bermanfaat dalam proses meningkatkan kompetensi, akses pasar, akses permodalan, pengembangan basis data Wirausaha, menyebarkan informasi Kewirausahaan, memperluas jangkauan program, dan meningkatkan efisiensi layanan.

7. Responsif Terhadap Fase Perkembangan Usaha

Setiap usaha memerlukan pembinaan yang berbeda sesuai dengan tahapan perkembangan usahanya. Pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan Nasional perlu responsif terhadap kebutuhan yang berbeda antar fase usaha.

3.1.2 Standar Pengembangan Kewirausahaan Nasional

Pengembangan Kewirausahaan harus memenuhi standar sebagai berikut:

1. Sistemik: pengembangan Kewirausahaan perlu dilakukan dengan menciptakan tingkat ketergantungan yang tinggi di antara aspek kebijakan, kelembagaan, sumber daya manusia, infrastruktur, pembiayaan, pasar, serta inovasi dan transfer teknologi yang memungkinkan untuk mengeksplorasi peluang dalam pola/tahapan yang terstruktur dan dengan skala dan ruang lingkup ekonomi yang memadai.
2. Terintegrasi: pengembangan Kewirausahaan memiliki mekanisme memadukan berbagai aktor dan faktor yang menyusun Ekosistem Kewirausahaan untuk mengarahkan semua sumber daya untuk keberhasilan pengembangan Kewirausahaan.
3. Kolaboratif dan Sinkron
 - a. Kolaboratif: pengembangan Kewirausahaan dilakukan dengan membagi peran, tugas, dan fungsi di antara berbagai aktor publik (kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah) dan swasta dalam rangka menciptakan komunikasi yang efektif dan penggunaan sumber daya yang efisien dalam penyusunan dan pelaksanaan pengembangan Kewirausahaan.
 - b. Sinkron: pengembangan Kewirausahaan memerlukan kesamaan dan konsistensi data antar aktor publik (kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah) dan swasta, serta mekanisme yang selaras dengan peran, tugas, dan fungsi masing-masing lembaga dalam pengembangan Kewirausahaan.

4. Relevan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

4. Relevan: pengembangan Kewirausahaan memiliki kesesuaian dengan konteks (lokasi dan waktu) dan kebutuhan masyarakat, serta didukung dengan sumber daya dan kapasitas pelaksanaan yang memadai. Untuk itu lembaga yang terlibat, baik lembaga pemerintah maupun swasta, harus mampu menghadirkan elemen Ekosistem Kewirausahaan yang sesuai dengan sasaran program pengembangan Kewirausahaan bagi tiap fase Wirausaha.
5. Berorientasi jangka panjang: pengembangan Kewirausahaan direncanakan dan dilaksanakan untuk mendukung penciptaan pendapatan, peningkatan nilai tambah, perkembangan volume usaha, peningkatan kehandalan layanan, dan peningkatan kontribusi Wirausaha secara sosial ekonomi pada lingkungan sekitar dan perekonomian.

Lebih lanjut, Pelaksana Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional akan menetapkan lembaga yang terlibat dalam proses Pengembangan Wirausaha Nasional yang telah memenuhi syarat dan kriteria.

3.1.3 Prosedur Pengembangan Kewirausahaan Nasional

Prosedur Pengembangan Kewirausahaan Nasional disusun berdasarkan fase Wirausaha dan memperhatikan pembangunan Ekosistem Kewirausahaan pada kelompok sasaran, yaitu:

1. Masyarakat Umum
 - a. sasaran: Penciptaan Calon Wirausaha
 - b. tujuan:
 - 1) memasyarakatkan Wirausaha;
 - 2) menciptakan kurikulum pendidikan Kewirausahaan untuk pendidikan formal, non-formal, dan informal; dan
 - 3) meningkatkan kemauan masyarakat untuk berwirausaha.
 - c. cakupan Program:

Pemasyarakatan dan pendidikan Kewirausahaan melalui kegiatan antara lain:

 - 1) seminar, pelatihan, dan pendampingan; dan
 - 2) kegiatan pendidikan ko-kurikuler, ekstrakurikuler, dan pemagangan.
 - d. pelaksana
Pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga mitra yang berfokus pada penciptaan Calon Wirausaha.

2. Calon . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

2. Calon Wirausaha

- a. sasaran: Penciptaan Wirausaha Pemula
- b. tujuan:
 - 1) meningkatkan kualitas ide sehingga lolos uji pasar;
 - 2) meningkatkan jumlah usaha yang terdaftar dalam sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik; dan
 - 3) menghadirkan elemen Ekosistem Kewirausahaan yang sesuai untuk Calon Wirausaha.
- c. cakupan Program:
 - 1) fasilitasi ide usaha melalui proses inkubasi dimana termasuk di dalamnya kegiatan antara lain pelatihan, pendidikan, bimbingan teknis, lokakarya, pendampingan, akses pembiayaan, fasilitasi pemanfaatan hasil ilmu pengetahuan dan teknologi, sertifikasi, akses perizinan, dan sebagainya; dan
 - 2) pemberian bantuan dimana termasuk di dalamnya kegiatan antara lain pemberian hibah, Insentif, mesin peralatan, sarana usaha, dan sebagainya.
- d. pelaksana
Pemerintah, lembaga pendidikan (misal: sekolah, perguruan tinggi, dan lembaga kursus), lembaga inkubator dan lembaga mitra lainnya yang berfokus pada fasilitasi ide usaha dan penciptaan Wirausaha Pemula.

3. Wirausaha Pemula

- a. sasaran: Penciptaan Wirausaha Mapan.
- b. tujuan:
 - 1) mendorong Wirausaha Pemula untuk mencapai skala usaha yang ekonomis;
 - 2) memampukan Wirausaha Pemula untuk menjadi pemasok Wirausaha Mapan;
 - 3) memampukan Wirausaha Pemula untuk menjadi pemasok belanja pemerintah dan BUMN/BUMD; dan
 - 4) menghadirkan elemen Ekosistem Kewirausahaan yang sesuai untuk Wirausaha Pemula.

c. cakupan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- c. cakupan:
- 1) peningkatan skala usaha melalui proses inkubasi dan/atau pasca inkubasi/akselerasi melalui kegiatan antara lain, pembinaan, pelatihan, pendampingan, pendidikan, bimbingan teknis, lokakarya, pendampingan, akses pembiayaan, akses pemasaran, sertifikasi, dan sebagainya;
 - 2) pemberian bantuan berupa hibah, insentif, sarana prasarana, dan sebagainya; dan
 - 3) kompetisi dan pameran atau festival Kewirausahaan.
- d. pelaksana: Pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga inkubator dan mitra lainnya, termasuk akselerator bisnis, yang berfokus pada penguatan usaha dan penciptaan Wirausaha Mapan.

4. Wirausaha Mapan

- a. sasaran: Peningkatan skala usaha dan penciptaan mentor usaha.
- b. tujuan:
- 1) memampukan Wirausaha Mapan untuk melakukan ekspansi bisnis dalam rangka ekspor dan/atau substitusi impor;
 - 2) membantu Wirausaha Mapan menjadi pemasok belanja pemerintah/BUMN/BUMD;
 - 3) memampukan Wirausaha Mapan untuk menghasilkan produk usahanya sebagai substitusi impor; dan
 - 4) menghadirkan elemen Ekosistem Kewirausahaan yang sesuai untuk Wirausaha Mapan.
- c. cakupan:
- 1) peningkatan kapasitas usaha bagi para Wirausaha Mapan;
 - 2) perluasan akses pasar ekspor;
 - 3) pelatihan Wirausaha Mapan untuk menjadi mentor usaha;
 - 4) standardisasi dan sertifikasi nasional dan/atau internasional;
 - 5) pelatihan dan pendampingan untuk menjadi pemasok bagi lembaga pemerintah/BUMN/BUMD; dan
 - 6) *investor match-making*.
- d. pelaksana: Pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga inkubator dan mitra lainnya, termasuk akselerator bisnis yang berfokus pada peningkatan skala usaha.

3.1.4 Kriteria . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

3.1.4 Kriteria Pengembangan Kewirausahaan

Kriteria dalam pengembangan Kewirausahaan didasarkan pada kriteria penanggung jawab kegiatan, pelaksana kegiatan, kriteria penerima kegiatan serta kriteria kinerja kegiatan.

Kriteria penanggung jawab kegiatan pengembangan Kewirausahaan adalah sebagai berikut:

1. penanggung jawab kegiatan adalah kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan kegiatan.
2. kegiatan direncanakan dan dituangkan dalam rencana pembangunan, rencana tahunan, rencana strategis atau rencana kerja dari penanggung jawab kegiatan serta memiliki target keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang jelas. Keluaran yang dimaksud harus mendukung pencapaian hasil.
3. penanggung jawab kegiatan memiliki anggaran untuk pelaksanaan kegiatan di tahun berjalan ataupun kegiatan dengan kebutuhan penganggaran multi tahun.
4. penanggung jawab kegiatan memiliki peraturan pelaksanaan kegiatan yang diturunkan dari undang-undang atau rencana strategis yang sudah dituliskan.
5. penanggung jawab kegiatan dapat bekerja sama dengan mitra yang merupakan pelaksana kegiatan.
6. penanggung jawab kegiatan memperbarui data yang ada di Sistem Informasi Kewirausahaan Nasional berdasarkan program dan kegiatan yang dilaksanakannya.

Kriteria pelaksana kegiatan pengembangan Kewirausahaan adalah sebagai berikut:

1. pelaksana kegiatan adalah kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan kegiatan dan/atau melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT), lembaga inkubator, *science and techno park*, lembaga pendidikan, dan lembaga/organisasi pelaksana lain yang memiliki kompetensi untuk menghadirkan Ekosistem Kewirausahaan yang sesuai dengan fase Wirausaha sasaran.
2. pelaksana kegiatan menjalankan kegiatan pengembangan Kewirausahaan sesuai dengan sasaran penerima kegiatan dan instruksi capaian sasaran kegiatan yang telah ditentukan.

3. pelaksana . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

3. pelaksana kegiatan ditunjuk berdasarkan potensi kemampuannya dalam menghadirkan Ekosistem Kewirausahaan, sesuai dengan fase Wirausaha sasaran.
4. pelaksana kegiatan wajib melaporkan kegiatan pengembangan Kewirausahaan yang dilakukan kepada penanggung jawab kegiatan sesuai dengan kaidah pelaporan yang berlaku.
5. pelaksana kegiatan wajib bertanggung jawab secara mandiri terkait penyediaan metode dan konten kegiatan sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan.

Kriteria penerima kegiatan pengembangan Kewirausahaan adalah masyarakat umum dan mereka yang sesuai dengan definisi dan kriteria tentang Calon Wirausaha, Wirausaha Pemula, Wirausaha Mapan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 batang tubuh Peraturan Presiden ini.

Kriteria kinerja kegiatan Pengembangan Kewirausahaan Nasional meliputi kriteria keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak. Kriteria kinerja keluaran (*output*) dilaporkan paling lambat di akhir tahun anggaran, sedangkan kriteria kinerja hasil (*outcome*) yang dilaporkan paling lambat di akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024. Berdasarkan tujuan Pengembangan Kewirausahaan Nasional, sebagaimana disebutkan dalam prosedur Pengembangan Kewirausahaan Nasional, kriteria kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) Pengembangan Kewirausahaan Nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 2 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Tabel 2 Kriteria Kinerja Kegiatan

Kelompok Sasaran	Tujuan Pengembangan	Kinerja <i>Output</i>	Kinerja <i>Outcome</i>
Masyarakat Umum	<ul style="list-style-type: none">▪ Memasyarakatkan Kewirausahaan▪ Menciptakan kurikulum pendidikan Kewirausahaan untuk pendidikan formal, non-formal, dan informal▪ Meningkatkan kemauan masyarakat untuk berwirausaha	<ul style="list-style-type: none">▪ Jumlah orang yang memiliki ide usaha	<ul style="list-style-type: none">▪ Jumlah Calon Wirausaha yang siap untuk diinkubasi
Calon Wirausaha	<ul style="list-style-type: none">▪ Meningkatkan kualitas ide usaha sehingga lolos uji pasar▪ Meningkatkan jumlah usaha yang terdaftar dalam sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik▪ Menghadirkan elemen Ekosistem Kewirausahaan yang sesuai untuk Calon Wirausaha	<ul style="list-style-type: none">▪ Jumlah ide usaha yang lolos uji pasar▪ Jumlah usaha yang terdaftar dalam sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	<ul style="list-style-type: none">▪ Jumlah Wirausaha Pemula dan Wirausaha Mapan yang dihasilkan dari program Pengembangan Kewirausahaan Nasional▪ Jumlah dan kualitas lembaga inkubator yang sesuai untuk mengembangkan Calon Wirausaha



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Kelompok Sasaran	Tujuan Pengembangan	Kinerja <i>Output</i>	Kinerja <i>Outcome</i>
Wirausaha Pemula	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendorong Wirausaha Pemula untuk mencapai skala usaha yang ekonomis ▪ Memampukan Wirausaha Pemula untuk menjadi pemasok Wirausaha Mapan ▪ Memampukan Wirausaha Pemula menjadi pemasok belanja pemerintah/BUMN/BUMD ▪ Menghadirkan elemen Ekosistem Kewirausahaan yang sesuai untuk Wirausaha Pemula 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah Wirausaha Pemula yang mendapatkan penyertaan modal ▪ Jumlah Wirausaha Pemula yang memperoleh dana pinjaman dari lembaga pendanaan ▪ Jumlah Wirausaha Pemula yang menyerap belanja pemerintah/BUMN/BU MD 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah Wirausaha Pemula yang mencapai skala keekonomian ▪ Jumlah Wirausaha Pemula yang bertahan dalam minimal satu tahun setelah menerima program Pengembangan Kewirausahaan Nasional ▪ Omset Wirausaha Pemula yang dihasilkan dari pasokannya pada rantai bisnis Wirausaha Mapan ▪ Jumlah dan kualitas lembaga inkubator yang sesuai untuk mengembangkan Wirausaha Pemula



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Kelompok Sasaran	Tujuan Pengembangan	Kinerja <i>Output</i>	Kinerja <i>Outcome</i>
Wirausaha Mapan	<ul style="list-style-type: none">▪ Memampukan Wirausaha Mapan untuk melakukan ekspansi bisnis dalam rangka ekspor dan/atau substitusi impor▪ Membantu Wirausaha Mapan pemasok belanja pemerintah/BUMN/BUMD▪ Memampukan Wirausaha Mapan untuk menghasilkan produk usahanya sebagai substitusi impor▪ Menghadirkan elemen Ekosistem Kewirausahaan yang sesuai untuk Wirausaha Mapan	<ul style="list-style-type: none">▪ Persentase penyerapan dana pinjaman lembaga pendanaan oleh Wirausaha Mapan▪ Penyerapan belanja pemerintah/BUMN/BU MD oleh Wirausaha Mapan.	<ul style="list-style-type: none">▪ Pertumbuhan omset Wirausaha Mapan▪ Pertumbuhan aset Wirausaha Mapan▪ Jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan oleh Wirausaha Mapan▪ Substitusi impor yang berhasil dilakukan oleh Wirausaha Mapan▪ Jumlah dan kualitas lembaga inkubator yang sesuai untuk mengembangkan Wirausaha Mapan

Selain . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Selain itu, kinerja keluaran (*output*) juga meliputi:

- a. adanya pencatatan mengenai profil penerima kegiatan; dan
- b. terupdatenya basis data yang ada di Sistem Informasi Kewirausahaan Nasional.

Kriteria dampak (*impact*), meliputi:

- a. pengurangan tingkat pengangguran terbuka;
- b. pengurangan kemiskinan; dan
- c. pertumbuhan ekonomi.

3.2 Model Pengembangan Kewirausahaan Nasional

Pengembangan Kewirausahaan Nasional memiliki tiga fungsi utama, yaitu:

1. Fungsi Inti, merupakan program pengembangan Kewirausahaan yang mencakup Calon Wirausaha, Wirausaha Pemula, dan Wirausaha Mapan.
2. Fungsi Pengaturan, merupakan fungsi yang mengatur proses pemantauan dan evaluasi, serta aturan formal, norma, kode etik, dan standar lainnya.
3. Fungsi Pelaksanaan (Eksekusi), yang membuat dan menjalankan program pengembangan Kewirausahaan, serta membantu peserta program untuk tumbuh dan berkembang. Fungsi yang dijalankan termasuk proses konsultasi, penelitian dan pengembangan, informasi, dan pengembangan kapasitas dan koordinasi. Dalam fungsi pelaksanaan, terdapat dua peran utama yaitu *executing agency* dan *implementing agency*.

Model Pengembangan Kewirausahaan Nasional tersebut sifatnya generik sehingga perlu diuraikan lebih lanjut menjadi beberapa prosedur operasional baku/ *Standard Operating Procedure* (SOP) yang dapat digunakan sebagai panduan teknis bagi pengembangan Kewirausahaan. Secara garis besar terdapat enam prosedur utama yang didasarkan pada fase Kewirausahaan, yaitu:

1. pendataan Wirausaha dan identifikasi fase Wirausaha.
2. pendidikan dasar Kewirausahaan bagi masyarakat umum yang ingin menjadi Wirausaha, untuk membentuk jiwa Kewirausahaan dan penciptaan ide bisnis yang berorientasi pasar.
3. penciptaan Wirausaha Pemula melalui fasilitasi ide usaha bagi para Calon Wirausaha.

4. penciptaan . . .




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

4. penciptaan Wirausaha Mapan melalui penguatan usaha bagi para Wirausaha Pemula.
5. peningkatan skala usaha bagi Para Wirausaha Mapan dan penciptaan mentor usaha melalui pelatihan bagi Wirausaha Mapan.

Untuk setiap tahap pengembangan tersebut, Pelaksana Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional akan membuat SOP yang sifatnya umum, untuk menunjukkan peran tiap pihak yang terlibat. *Executing agency* dan *implementing agency* selanjutnya perlu membuat SOP kegiatan yang lebih detail.



Gambar 1 Model Pengembangan Kewirausahaan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

3.3 Kerangka Kelembagaan

Pelaksanaan program Pengembangan Kewirausahaan Nasional dilakukan oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Hasil pelaksanaan program Pengembangan Kewirausahaan Nasional disampaikan oleh *implementing agency* kepada *executing agency*. Kemudian *executing agency* melaporkan kepada Menteri selaku Ketua Pelaksana Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional melalui Sistem Informasi Kewirausahaan Nasional. Hasil pemantauan dan evaluasi dari *implementing agency* menjadi bahan penyusunan laporan pelaksanaan program Pengembangan Kewirausahaan Nasional yang disampaikan secara berkala kepada Presiden oleh Menteri. Petunjuk teknis terkait pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Pengembangan Kewirausahaan Nasional yang diperlukan akan diatur lebih lanjut oleh Menteri selaku Ketua Pelaksana Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional.

3.4 Tata Cara Penghitungan Rasio Kewirausahaan

Rasio Kewirausahaan adalah perbandingan populasi Wirausaha terhadap populasi angkatan kerja Indonesia. Populasi Wirausaha adalah populasi Wirausaha Pemula ditambah populasi Wirausaha Mapan.

$$\text{Rasio Wirausaha} = \frac{\text{Populasi Wirausaha Pemula} + \text{Populasi Wirausaha Mapan}}{\text{Populasi Angkatan Kerja Indonesia}} \times 100\%$$

Populasi Wirausaha Pemula dan Wirausaha Mapan dihitung berdasarkan pendekatan sebagai berikut:

1. Wirausaha Pemula:

- a. pelaku usaha yang berusaha sendiri dan pelaku usaha yang dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar sebagaimana dimaksud dalam status pekerjaan yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik.
- b. memiliki jiwa Kewirausahaan berupa pengetahuan, keterampilan, motif, sikap, dan perilaku.
- c. memiliki dan mengelola setidaknya satu usaha inovatif yang sudah terdaftar pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

2. Wirausaha . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 23 -

2. Wirausaha Mapan:

- a. pelaku usaha yang dibantu buruh tetap/buruh dibayar sebagaimana dimaksud dalam status pekerjaan yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik.
- b. memiliki jiwa Kewirausahaan berupa pengetahuan, keterampilan, motif, sikap, dan perilaku.
- c. memiliki dan mengelola setidaknya satu usaha inovatif dan berkelanjutan, dengan kriteria sebagai berikut:
 - 1) sudah terdaftar pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dalam jangka waktu lebih dari 42 (empat puluh dua) bulan; dan
 - 2) adanya penambahan jumlah karyawan, dan/atau investasi, dan/atau omset, dan/atau lokasi produksi sejak usahanya terdaftar pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Dalam dokumen ini dirumuskan juga Rasio Wirausaha Pemula dan Wirausaha Mapan dengan cara penghitungan, sebagai berikut:

$$\text{Rasio Wirausaha Pemula} = \frac{\text{Populasi Wirausaha Pemula}}{\text{Populasi Angkatan Kerja Indonesia}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Wirausaha Mapan} = \frac{\text{Populasi Wirausaha Mapan}}{\text{Populasi Angkatan Kerja Indonesia}} \times 100\%$$

3.5 Sistem Informasi Kewirausahaan Nasional

Sistem Informasi Kewirausahaan Nasional diperlukan untuk sinkronisasi data yang dimiliki oleh setiap kementerian/lembaga terkait kegiatan pengembangan Kewirausahaan, mempercepat dan mempermudah akses terhadap informasi Kewirausahaan bagi semua Pemangku Kepentingan, serta untuk meningkatkan kredibilitas informasi Kewirausahaan.

Sistem Informasi Kewirausahaan Nasional akan dibangun dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi membangun Sistem Informasi Kewirausahaan Nasional paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Presiden ini diundangkan.

2. Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

2. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah memiliki tanggung jawab dan tugas sebagai berikut:
 - a. mengembangkan Sistem Informasi Kewirausahaan.
 - b. menetapkan data dan informasi yang harus ada dalam Sistem Informasi Kewirausahaan Nasional dalam rangka mendapatkan gambaran tingkat capaian Pengembangan Kewirausahaan Nasional.
 - c. Mengoordinasikan *executing agency* untuk menyediakan dan memperbarui data terkait Kewirausahaan nasional yang dibutuhkan dalam Sistem Informasi Kewirausahaan Nasional.
 - d. mengoperasikan, memonitor, mengevaluasi, mengembangkan, dan memelihara Sistem Informasi Kewirausahaan Nasional.
3. Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki tanggung jawab dan tugas sebagai berikut:
 - a. menyediakan piranti lunak dan piranti keras yang diperlukan untuk membangun Sistem Informasi Kewirausahaan Nasional.
 - b. menjamin keterhubungan (interkoneksi) Sistem Informasi Kewirausahaan Nasional antar Pemangku Kepentingan.

Sepanjang Sistem Informasi Kewirausahaan Nasional dimaksud belum selesai dibangun, maka Pelaksana Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional dapat menentukan instrumen lainnya yang dapat dipergunakan oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan untuk melakukan pemantauan, evaluasi dan *update data base* Wirausaha.

3.6 Kemudahan, Insentif dan Pemulihan

Pemberian Kemudahan, Insentif, dan Pemulihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini, diberikan berdasarkan pertimbangan Pelaksana Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional, yang lebih lanjut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

IV. KAIDAH . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

IV. KAIDAH PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN NASIONAL

Berdasarkan kebutuhan para Pemangku Kepentingan, disadari perlunya kesatuan gerak langkah dalam mewujudkan keberhasilan Pengembangan Kewirausahaan Nasional. Untuk itu perlu ada kaidah yang menjadi referensi bersama, yaitu:

1. Pemaknaan Nomenklatur Program dan Penganggaran yang Sama

Untuk menjamin kepastian dari keberhasilan suatu program dan kegiatan, diperlukan pemaknaan istilah yang sama antara istilah yang digunakan dalam penyusunan program Pengembangan Kewirausahaan Nasional dengan istilah yang digunakan dalam penganggaran. Untuk itu diperlukan konsensus nomenklatur/istilah, mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pengendalian.

Konsensus nomenklatur ini dituangkan dalam dokumen rencana kerja dan rencana kegiatan anggaran, saat penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di tingkat pusat, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

2. Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi

Penanggung jawab kegiatan pengembangan Kewirausahaan wajib melakukan pembaharuan data dan informasi dengan sebenar-benarnya. Pembaruan data ini dilakukan setiap saat penyelenggaraan, baik di awal, proses dan diakhir serta melakukan pembaharuan secara berkala jika telah jatuh tempo periodisasi pelaporan. Hal ini dilakukan untuk menciptakan sumber basis data tervalidasi, yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan pada setiap tahun anggaran. Setelah Sistem Informasi Kewirausahaan Nasional selesai dibangun, kegiatan pemantauan dan evaluasi tersebut harus dilakukan melalui Sistem Informasi Kewirausahaan Nasional.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai pengelola Sistem Informasi Kewirausahaan Nasional akan menetapkan secara lebih detail tentang kebutuhan data yang perlu diperbarui dan mekanisme pengambilan data dimaksud.

3. Pembahasan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 26 -

3. Pembahasan yang Sama untuk Indikator Setiap Pentahapan Wirausaha bagi Peserta Maupun Penanggung jawab Kegiatan

Pentahapan peserta program pengembangan Kewirausahaan perlu didefinisikan dengan jelas dan diinformasikan kepada peserta maupun penanggung jawab kegiatan. Hal ini penting agar peserta memahami di fase mana mereka berada, layanan apa yang dapat diakses serta langkah apa yang dapat dilakukan berikutnya. Proses ini diharapkan dapat mendorong percepatan Wirausaha untuk naik ke fase selanjutnya karena Wirausaha yang bersangkutan berada pada ekosistem yang sesuai serta memperoleh Kemudahan dan Insentif yang tepat. Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional akan menetapkan secara lebih detail tentang kriteria dan mekanisme pengelompokan sasaran peserta program pengembangan Kewirausahaan.

4. Pembagian Peran Pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan Nasional

Pelaksanaan pengembangan Kewirausahaan perlu mendapat dukungan penuh dari kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, maupun Pemangku Kepentingan. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengembangan Kewirausahaan, diperlukan pembagian peran. Pembagian peran pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan Nasional didasarkan pada peran yang telah dijalankan oleh kementerian/lembaga maupun Pemerintah Daerah yang disesuaikan dengan fase Wirausaha. Pelaksana Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional yang dibantu Tim Teknis Pengembangan Kewirausahaan Nasional melakukan pemantauan dan evaluasi atas tugas dan fungsi para pihak. Dalam pelaksanaan tugas ini jika dianggap perlu dapat melibatkan dan bekerja sama dengan instansi, serta pihak lainnya. Mekanisme pembagian peran secara sistematis dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3 . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 27 -

Tabel 3 Matriks Pembagian Peran Pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan

Kelompok Sasaran Kewirausahaan	Program Pengembangan Kewirausahaan	Instansi Pelaksana																											
		Kemen KUKM	Kemendikbudristek	Kemenag	Kemenaker	KLHK	Kemendes PDTT	Kemenperin	Kemenparekraf/ Baparekraf	Kemensos	Kemen PPPA	Kemen Investasi/BKPM	Kemenkes	Kementan	Kemendag	Kemenpora	Kemenkominfo	Kemenkeu	Kemendagri	KKP	Kemen ESDM	Kemen BUMN	BSN	BPOM	BKKBN	BPPT	LIPI	LKPP	KPPU
Masyarakat Umum	Pemasyarakatan Kewirausahaan Kepada Masyarakat Umum Dalam Rangka Menciptakan Calon Wirausaha																												



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

Kelompok Sasaran Kewirausahaan	Program Pengembangan Kewirausahaan	Instansi Pelaksana																													
		Kemen KUKM	Kemendikbudristek	Kemenag	Kemenaker	KLHK	Kemendes PDTT	Kemenperin	Kemenparekraf/ Baparekraf	Kemensos	Kemen PPPA	Kemen Investasi/BKPM	Kemenkes	Kementan	Kemendag	Kemenpora	Kemenkominfo	Kemenkeu	Kemendagri	KKP	Kemen ESDM	Kemen BUMN	BSN	BPOM	BKKBN	BPPT	LIPI	LKPP	KPPU		
Wirausaha Mapan	Peningkatan Skala Usaha Wirausaha Mapan dan Fasilitasi Kegiatan Ekspor																														

Ekosistem . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

V. PENUTUP

Dokumen Pengembangan Kewirausahaan Nasional ini diharapkan menjadi pedoman bersama bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan dalam pengembangan Kewirausahaan Nasional. Penyusunan dokumen ini dimaksudkan agar program pengembangan Kewirausahaan dapat disinergikan dan dikoordinasikan dengan baik serta menjamin keberlangsungan program Pengembangan Kewirausahaan Nasional secara berkelanjutan.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Direktoran Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



dia Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN NASIONAL
TAHUN 2021 – 2024

RENCANA AKSI PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN NASIONAL

KELOMPOK SASARAN: MASYARAKAT UMUM

No.	Kegiatan Rincian <i>Output</i> / Rincian <i>Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
1.	Fasilitasi Pengembangan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW)	Jumlah Peserta Didik yang Mendapatkan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW)	18.344	20.178	22.196	Pusat	Kemendikbud ristek	Ditjen Diksi, Dit. Kursus dan Pelatihan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output</i> / Rincian <i>Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
2.	KKN Mahasiswa	Jumlah desa dampingan	20.000	20.000	20.000	58 PTKIN	Kemenag	Pemda, Kemendes PDTT
3.	Tenaga Kerja Terampil Mengelola Koperasi Pekerja dan Usaha Produktif	Jumlah tenaga kerja yang mengelola koperasi	800	900	1.000	34 Provinsi	Kemenaker	Pemda, Disnaker, Apindo
4.	Penyelenggaraan pendidikan vokasi berbasis SKKNI	Jumlah lulusan SMK Kehutanan yang kompeten dan bersertifikat	473	473	473	SMK kadipaten (Jawa barat), SMK Pekanbaru (Riau), SMK Makassar, SMK Samarinda, SMK Manokwari	KLHK	Kemendikbud ristek, Kemenaker
5.	Pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi	Jumlah desa di kawasan konservasi (desa)	2.500	3.500	4.500	Desa di sekitar kawasan konservasi	KLHK	Kemendagri, Kemendes

6. SDM . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output</i> / Rincian <i>Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
6.	SDM Pendamping Program Pemberdayaan Ekonomi yang dilatih tentang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	SDM pendamping Program Pemberdayaan Ekonomi yang melaksanakan kebijakan KGPA (PLUT, Mekaar, pendamping desa, PPL, dll)	2.500	2.000	2.000	34 Provinsi	Kemen PPPA	

KELOMPOK . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

KELOMPOK SASARAN: CALON WIRAUSAHA

No.	Kegiatan Rincian <i>Output</i> / Rincian <i>Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
1.	Jasa Inkubasi Teknologi (PNBP)	Jumlah <i>tenant</i> PPBT yang menerima Jasa Inkubasi Teknologi (PNBP)	4	4	4	Puspiptek, Serpong	BPPT	BRIN
2.	Fasilitasi Bagi Pelaku Usaha Nasional	Jumlah Fasilitasi Bagi Pelaku Usaha Nasional	1	1	1	5 Kampus: Jabar, Sumbar, Maluku, Papua, Jatim	Kemen Investasi/ BKPM	Universitas, DPM PTSP
3.	Mahasiswa menjalankan Wirausaha	Jumlah Mahasiswa menjalankan wirausaha	3.630	3.993	4.392	Pusat	Kemendikbud ristek	Ditjen Diksi, Dit. Belmawa
4.	Sertifikasi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan	Jumlah masyarakat yang disertifikasi	200	300	400	Pusat	Kemen ESDM	
5.	Sertifikasi Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik	Jumlah Sertifikasi Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik	800	825	850	Pusat	Kemen ESDM	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output</i> / Rincian <i>Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
6.	Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat subsektor mineral dan batubara	Jumlah usaha yang dibina	2.507	2.341	2.380	Pusat	Kemen ESDM	
7.	Pengembangan program kemitraan untuk tambang mineral aluvial	Jumlah perizinan di bidang jasa usaha pertambangan yang dikeluarkan	25	30	35	Pusat	Kemen ESDM	
8.	Diklat Masyarakat Bidang Geologi, Mineral dan Batubara	Jumlah Peserta Diklat Masyarakat Bidang Geologi, Mineral dan Batubara	200	220	260	Pusat	Kemen ESDM	Dinas ESDM Provinsi, Dinas Tenaga Kerja Provinsi, Asosiasi Subsektor Geominerba



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output</i> / Rincian <i>Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
9.	Diklat Masyarakat Bidang Geologi, Mineral dan Batubara	Jumlah Peserta Diklat Masyarakat Bidang Geologi, Mineral dan Batubara yang mendukung UMKM	120	120	120	Pusat	Kemen ESDM	Dinas ESDM Provinsi, Dinas Tenaga Kerja Provinsi, Asosiasi Subsektor Geominerba
10.	Penumbuhan Kewirausahaan anggota koperasi	Jumlah anggota koperasi yang menjadi Wirausaha	200	200	200	10 Provinsi	Kemen KUKM	Pemda, Kemenkominfo, Kemen BUMN
11.	Usaha Mikro yang difasilitasi penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS	Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS	2.000.000	2.000.000	2.000.000	34 Provinsi	Kemen KUKM	Pemda, Kemen Investasi/BKPM



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output</i> / Rincian <i>Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
12.	Dunia Pendidikan yang diperkuat perannya di bidang Kewirausahaan	Jumlah Dunia Pendidikan yang diperkuat perannya di bidang Kewirausahaan	20 PT/ 600 WP	25 PT/ 750 WP	30 PT/ 900 WP	34 Provinsi	Kemen KUKM	Badan Usaha, Asosiasi, Pemda, Perguruan Tinggi
13.	Calon Wirausaha (<i>Startup</i>) yang difasilitasi Inkubasi	Jumlah Calon Wirausaha (<i>Startup</i>) yang difasilitasi Inkubasi	300	350	350	34 Provinsi	Kemen KUKM	Perguruan Tinggi, BRIN, Kemendikbud ristek
14.	Penyelenggaraan pelatihan vokasi tenaga teknis bidang LHK yang berorientasi industri dan Wirausaha	Jumlah lulusan pelatihan vokasi bidang LHK yang berorientasi industri dan Wirausaha	1.200	1.500	1.500	33 Provinsi	KLHK	Kemenaker, Kemenperin, BNSP

15. Gerakan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output</i> / Rincian <i>Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
15.	Gerakan Usaha Kreatif	Jumlah Gerakan Usaha Kreatif (Orang)	2.000	2.000	2.000	5 DSP, Bali dan Provinsi lainnya sesuai Potensi Daerah	Kemenparekraf /Baparekraf	Pemda
16.	Tenaga Kerja Mandiri	Jumlah penganggur /setengah penganggur yang dibina menjadi calon wirausaha	50.000	52.000	54.000	34 Provinsi	Kemenaker	Pemda, Disnaker
17.	Talenta Muda	Jumlah tenaga kerja muda yang diberdayakan menjadi calon Wirausaha	185	194	204	34 Provinsi	Kemenaker	Pemda, Disnaker
18.	Sertifikasi Wirausaha baru	Jumlah calon wirausaha yang mendapatkan sertifikasi Wirausaha baru	120	150	150	34 Provinsi	Kemenaker	Pemda, Disnaker



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output</i> / Rincian <i>Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
19.	Fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan di kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional	Jumlah Wirausaha di kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional yang difasilitasi	20	20	20	33 Provinsi	Kemendes PDDT	Pemda
20.	Pelaku Usaha Obat Tradisional yang difasilitasi dan dibina: Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Obat Tradisional (komponen)	Jumlah pelaku usaha obat tradisional yang difasilitasi dan dibina	130	140	150	Sumut (2), Sulut, NTT, Jatim (2), Jateng, DKI Jakarta, Sumsel, Kalsel	Kemenkes	DPRD, Dinas Kesehatan/ pimpinan daerah setempat (lurah, camat)
21.	Wirausaha Industri Kecil dan Menengah yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan dan Teknis Produksi serta Bantuan <i>Start Up Capital</i>	Pendaftaran NIB oleh Calon Wirausaha	2.550	2.700	3.000	Pusat	Kemenperin	Pemda

22. Fasilitasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output</i> / Rincian <i>Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
22.	Fasilitasi dan Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Melalui Dana Dekonsentrasi	Pendaftaran NIB oleh Calon Wirausaha	2.000	2.100	2.200	Dekon	Kemenperin	Pemda
23.	Penumbuhan dan Pengembangan WUB IKM Bekerjasama dengan Pondok Pesantren	Pendaftaran NIB Oleh Kelompok Usaha / Unit Bisnis di Pondok Pesantren	27	27	27	Pusat	Kemenperin	Pemda dan Pondok Pesantren
24.	KPM yang mendapatkan pendampingan usaha	Jumlah KPM yang mendapatkan pendampingan usaha	8.000	8.000	8.000	34 Provinsi	Kemensos	Inkubator PT, Dinas Koperasi, Perbankan
25.	IPTEK LIPI Termanfaatkan Oleh UKM/Masyarakat	IPTEK LIPI Termanfaatkan Oleh UKM/Masyarakat	10	10	10	Jawa Barat	LIPI	Kemenperin, Kemen KUKM

KELOMPOK . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

KELOMPOK SASARAN: WIRAUSAHA PEMULA

No.	Kegiatan Rincian <i>Output</i> / Rincian <i>Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
1.	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh BB/BPOM	Jumlah UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar	842	910	978	34 Provinsi	BPOM	Kemen KUKM (Unit PLUT), KKP, Kementan, Kemenparekraf/ Baparekraf, Kemenperin, Kemendag, Kemendagri, Perbankan (BNI), Pemda Kab/Kota (Dinkes)

2. UMKM . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output</i> / Rincian <i>Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
2.	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh Loka POM I	Jumlah UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar	106	146	186	34 Provinsi	BPOM	KKP, Kemenkes, Kemendag, Kemenperin, Kemen KUKM, Pemda Provinsi dan Kab/Kota
3.	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh Loka POM II	Jumlah UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar	51	72	93	34 Provinsi	BPOM	Kemenko Ekon, Kemen KUKM, Kemenperin, Kemenkes, Kementan, Kemen Investasi/BKPM, Kemendag, Pemda Provinsi dan Kab/Kota

4. Inkubasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output</i> / Rincian <i>Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
4.	Inkubasi Teknologi Produk- Produk Inovasi Dalam Negeri	Jumlah PPBT	10	10	10	Puspiptek, Serpong	BPPT	BRIN, Kemen KUKM, Kemenparekraf/ Baparekraf, Kemenkominfo, Kementan, BSN, BPOM
5.	Membina Usaha Mikro dan Kecil agar menjadi tangguh dan mandiri	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil yang naik kelas (membaik secara bisnis dan ekonomi)	5% dari jumlah UMK baru Binaan BUMN pada tahun berjalan	5% dari jumlah UMK baru Binaan BUMN pada tahun berjalan	5% dari jumlah UMK baru Binaan BUMN pada tahun berjalan	Wilayah BUMN	Kemen BUMN	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output</i> / Rincian <i>Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
6.	Mahasiswa menjalankan Wirausaha	Jumlah Mahasiswa menjalankan Wirausaha	900	1.000	1.100	Pusat	Kemendikbudristek	Ditjen Diksi, Dit. PTVP
7.	Diklat Masyarakat Bidang Minyak Dan Gas Bumi	Jumlah Peserta Diklat Masyarakat Bidang Minyak Dan Gas Bumi	400	500	600	Pusat	Kemen ESDM	Disnaker Kab/Kota
8.	Persetujuan Pemroduksian Minyak Bumi pada Sumur Tua	Jumlah Badan Usaha Kegiatan Pemroduksian pada sumur tua	1	1	1	Pusat	Kemen ESDM	
9.	Dunia Usaha dan Industri yang diperkuat perannya di bidang Kewirausahaan	Jumlah Dunia Usaha dan Industri yang diperkuat perannya di bidang Kewirausahaan	6 Badan Usaha / 300 WP	7 Badan Usaha / 350 WP	8 Badan Usaha / 400 WP	21 Provinsi	Kemen KUKM	Badan Usaha, Asosiasi, Pemda, Perguruan Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output</i> / Rincian <i>Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
10.	Jumlah Wirausaha yang didampingi Usahanya	Tercapainya Jumlah Wirausaha yang didampingi Usahanya	2000	2000	2500	34 Provinsi	Kemen KUKM	30 K/L
11.	Lembaga Inkubator Wirausaha yang dikembangkan	Jumlah Lembaga Inkubator Wirausaha yang dikembangkan	20 L/ 600 WP	25 L/ 750 WP	25 L/ 750 WP	34 Provinsi	Kemen KUKM	Perguruan Tinggi, BRIN, Kemendikbud ristek
12.	Wirausaha yang difasilitasi Perluasan Akses Pembiayaan Alternatif	Jumlah Wirausaha yang difasilitasi Perluasan Akses Pembiayaan Alternatif	5.000	10.000	10.000	34 Provinsi	Kemen KUKM	Lembaga Pembiayaan Perbankan dan Non Perbankan, Bursa Efek, OJK, <i>Angel Investor</i>
13.	<i>Start-Up</i> yang difasilitasi Akses Investasi	Jumlah <i>Start-Up</i> yang difasilitasi Akses Investasi	50	50	50	34 Provinsi	Kemen KUKM	Kemen Investasi/ BKPM, Perbankan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output</i> / Rincian <i>Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
14.	UKM/ <i>Start-Up</i> yang dilatih Peningkatan Kapasitas Bisnis	Jumlah UKM/ <i>Start- Up</i> yang dilatih Peningkatan Kapasitas Bisnis	6.000	6.700	7.400	34 Provinsi	Kemen KUKM	Pemda
15.	<i>Start-Up</i> yang diperluas rantai pasok	Jumlah <i>Start-Up</i> yang diperluas rantai pasok	120	140	160	34 Provinsi	Kemen KUKM	DU/DI, Lembaga Perbankan
16.	Usaha Mikro yang difasilitasi Pendampingan untuk Peningkatan Usaha (KUR, SHAT)	Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi Pendampingan untuk Peningkatan Usaha (KUR, SHAT)	23.000	23.000	23.000	34 Provinsi	Kemen KUKM	Pemda, Kemenkeu, Kemen ATR/BPN, BUMN

17. Usaha . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output</i> / Rincian <i>Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
17.	Usaha Mikro yang mendapat Fasilitas dan Pembinaan Standardisasi dan Sertifikasi Produk	Jumlah Usaha Mikro yang mendapat Fasilitas dan Pembinaan Standardisasi dan Sertifikasi Produk	1.000	1.000	1.000	34 Provinsi	Kemen KUKM	Pemda, BSN, BPOM
18.	Usaha Mikro yang difasilitasi Penyusunan <i>E-Catalogue</i> untuk berpartisipasi dalam Laman Situs Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP)	Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi Penyusunan <i>E-Catalogue</i> untuk berpartisipasi dalam Laman Situs Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP)	250	250	250	34 Provinsi	Kemen KUKM	LKPP



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output</i> / Rincian <i>Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
19.	Usaha Mikro Bidang Kuliner (Rumah Produksi Bersama) yang difasilitasi Kemitraan	Jumlah Usaha Mikro Bidang Kuliner (Rumah Produksi Bersama) yang difasilitasi Kemitraan	500	500	500	34 Provinsi	Kemen KUKM	Pemda, DU/DI
20.	Usaha Mikro Berbasis Kompetensi yang menerima pelatihan	Jumlah Usaha Mikro Berbasis Kompetensi yang menerima pelatihan	360	360	360	34 Provinsi	Kemen KUKM	Pemda
21.	Usaha Mikro Sektor Prioritas yang menerima Pelatihan	Jumlah Usaha Mikro Sektor Prioritas yang menerima Pelatihan	3.250	3.250	3.250	34 Provinsi	Kemen KUKM	Pemda
22.	Penumbuhan <i>Start-Up</i> Berbasis Koperasi	Jumlah <i>start up</i> berbasis Koperasi yang terbentuk	50	50	50	10 Provinsi	Kemen KUKM	Pemda, Kemenkominfo, Kementerian BUMN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output</i> / Rincian <i>Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
23.	Pelatihan dan <i>Coaching</i> Bisnis Perkoperasian	Jumlah pengelola dan anggota Koperasi yang mendapatkan <i>coaching</i> bisnis	1.000	1.200	1.200	34 Provinsi	Kemen KUKM	Pemda
24.	UKM/ <i>Start Up</i> yang ditingkatkan Kompetensi Bidang Komunikasi dan Informatika	Jumlah UKM/ <i>Start Up</i> yang ditingkatkan Kompetensi Bidang Komunikasi dan Informatika	500	580	650	34 Provinsi	Kemen KUKM	Pemda
25.	Kemitraan Usaha <i>Start Up</i> yang diperluas dan dibentuk	Jumlah <i>Start Up</i> yang diperluas dan dibentuk melalui Kemitraan Usaha	60	65	70	34 Provinsi	Kemen KUKM	Pemda, DU/DI

26. Kelompok . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output</i> / Rincian <i>Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
26.	Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang ditingkatkan menjadi kelas <i>Gold</i> / <i>Platinum</i>	Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang kelasnya naik menjadi <i>Gold</i> / <i>Platinum</i>	200	250	300	33 Provinsi	KLHK	Kemendagri, Kemen KUKM, Kemendes PDTT, BUMN, Kementan, Kemenparekraf/ Baparekraf
27.	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM Kehutanan	Jumlah UMKM Kehutanan yang difasilitasi untuk mendapatkan sertifikat/pemilikan legalitas kayu	150	100	100	Provinsi Seluruh Jawa, Sumatera Wilayah Bagian Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Maluku Utara,	KLHK	Kemen KUKM, Kemendagri, Kemenperin, dan Dinas Provinsi Bidang LHK



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output</i> / Rincian <i>Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
						Maluku, Bali, dan NTB		
28.	Pengembangan SDM Ekraf Mandiri melalui Wirausaha di Destinasi	Jumlah Pengembangan SDM Ekraf Mandiri melalui Wirausaha di Destinasi (Orang)	1.000	1.000	1.000	5 DSP, Bali dan Provinsi lainnya sesuai Potensi Daerah	Kemenpa rekraf/ Baparekraf	
29.	Tenaga Kerja Mandiri Lanjutan	Jumlah Calon Wirausaha hasil binaan TKM yang diberdayakan melalui inkubasi bisnis/ pendampingan	3.000	3.120	3.240	Pusat	Kemenaker	Pemda, Disnaker

30. Dokumen . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output</i> / Rincian <i>Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
30.	Dokumen Kerjasama wirausaha baru dengan Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI)	Jumlah dokumen kerjasama antara wirausahawan dan DU/DI	5	6	7	34 Provinsi	Kemenaker	Pemda, Disnaker, Apindo
31.	Pelaku Usaha UMKM yang Mengikuti Pembinaan di Bidang Distribusi Tidak Langsung	Jumlah UMKM yang mendapat fasilitasi dan pembinaan	200	200	200	Provinsi Jawa Barat dan Banten	Kemendag	Dinas Perdagangan Prov/Kab/Kota, Ritel modern
32.	Pelaku Usaha UMKM yang Mengikuti Pembinaan di Bidang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik	Jumlah UMKM yang mendapat fasilitasi dan pembinaan	240	240	240	Solo dan Magelang	Kemendag	Dinas Perdagangan Prov/Kab/Kota
33.	Promosi dan Pendampingan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi IKM	Serapan KUR untuk IKM	1.000	1.000	1.000	Pusat	Kemenperin	Pemda
34.	<i>Indonesia Food Inovation</i>	Jumlah IKM <i>Startup</i> Berbasis Teknologi	20	20	20	Pusat	Kemenperin	Asosiasi dan Perguruan Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output</i> / Rincian <i>Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
35.	Memberi Bimbingan, Sertifikasi Produk dan Kompetensi, dan Pengembangan Produk Melalui Bali <i>Creative Industry Center</i>	Jumlah IKM <i>Startup</i> Berbasis Teknologi	20	20	20	Pusat	Kemenperin	Asosiasi dan Perguruan Tinggi
36.	Penumbuhan dan Pengembangan Startup IKM Berbasis Teknologi (<i>Startup Industry</i>)	Jumlah IKM <i>Startup</i> Berbasis Teknologi	20	20	20	Pusat	Kemenperin	Asosiasi dan Perguruan Tinggi
37.	Pengembangan IKM Persepatuan Melalui Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI)	Jumlah IKM <i>Startup</i> Berbasis Teknologi	4	4	4	Pusat	Kemenperin	Asosiasi dan Perguruan Tinggi
38.	Inkubator Bisnis untuk Pembentukan Wirausaha Industri	Jumlah <i>Tenant</i> Inkubator Bisnis	3	3	3	Jakarta, Yogyakarta, Denpasar	Kemenperin	BDI Jakarta, BDI Yogyakarta, dan BDI Denpasar



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output</i> / Rincian <i>Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
39.	Calon Wirausaha Industri Lulusan Diklat Berbasis Kompetensi Wirausaha Industri	Jumlah Wirausaha	25	25	25	Jakarta	Kemenperin	BPSDMI
40.	Wirausaha Muda Berprestasi yang memperoleh bantuan Akses Permodalan	Wirausaha Muda Berprestasi yang memperoleh bantuan Akses Permodalan	500	500	500	34 Provinsi	Kemenpora	Dispora
41.	Penumbuhan Wirausaha Muda Pertanian Dalam Rangka Regenerasi Petani	Jumlah Wirausaha Muda Pertanian yang ditumbuhkan	1.641	1.513	1.520	a. Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan): (Medan, Bogor, Yogyakarta-Magelang, Malang,	Kementan	Kemendikbudristek



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output</i> / Rincian <i>Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
						Gowa, Manokwari) b. Politeknik Enjinering Pertanian Indonesia (PEPI), dan c. SMK-PP (Sembawa- Sumatera Selatan, Banjarbaru- Kalimantan Selatan, Kupang- Nusa Tenggara Timur)		

42. Pelatihan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output</i> / Rincian <i>Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
42.	Pelatihan dan Fasilitasi Penumbuhan Petani Milenial	Jumlah peserta pelatihan	2.000	2.000	2.000	UPT lingkup BPP BPPSDMP	Kementan	Kemendikbud ristek
43.	Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Pemuda di Sektor Pertanian (YESS) untuk Peningkatan Kapasitas Petani	Jumlah Orang (Pemuda Perdesaan) yang didukung dan dilatih untuk mengembangkan usaha	15.000	19.300	13.000	Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan	Kementan	K/L, Pemda, Perbankan, Perguruan Tinggi, Kelompok Tani
44.	Bantuan Premi Asuransi Usaha Pembudidaya Ikan Skala Kecil yang disalurkan	Jumlah Pelaku Usaha Budidaya Ikan Skala Kecil yang menerima bantuan Premi Asuransi	7.500	9.000	10.000	Berdasarkan usulan Pemda	KKP	Pemda



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output</i> / Rincian <i>Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
45.	Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh KP	Jumlah Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh KP	43.000	44.000	45.000	Berdasarkan lokasi program KKP dan Kab/Kota lain lokasi penugasan Penyuluh Perikanan	KKP	Dinas Kab/Kota yg menangani kelautan dan perikanan
46.	Kelompok Usaha Bersama yang diidentifikasi untuk ditingkatkan kapasitas kelembagaannya	Jumlah kelompok Usaha Bersama yang diidentifikasi untuk ditingkatkan kapasitas kelembagaannya	2.550	2.750	3.000	Berdasarkan usulan Pemda	KKP	Pemda

47. UMKM . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output</i> / Rincian <i>Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
47.	UMKM yang Dibina dalam Inkubator Bisnis	Jumlah UMKM yang dibina dalam Inkubator Bisnis	24	28	32	Berdasarkan hasil seleksi tim inkubasi bisnis BBP3KP	KKP	Pemda
48.	Wirausaha KP yang ditumbuhkan dan/atau dibina	Jumlah Wirausaha hasil KP yang ditumbuhkan (Wirausaha)	300	400	500	Pusat	KKP	Dinas Kab/Kota/ Prov, Kemen KUKM
49.	Nelayan yang difasilitasi pengembangan usahanya	Jumlah nelayan yang difasilitasi pengembangan usahanya	4.000	5.000	5.000	Berdasarkan usulan Pemda	KKP	Pemda
50.	Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya	Jumlah Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya	1.500	1.500	1.500	Berdasarkan usulan Pemda	KKP	Pemda



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output</i> / Rincian <i>Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
51.	<i>Digital technopreuner</i>	Jumlah <i>startup</i> aktif yang terbentuk (<i>startup</i>)	90	120	150	Seluruh Indonesia via <i>online</i>	Kemen kominfo	Praktisi, pelaku industri, pemerintah dan <i>venture capital</i>
52.	Fasilitasi <i>Business Matchmaking Startup Digital</i>	Jumlah <i>startup</i> digital yang difasilitasi <i>business matchmaking</i>	50	50	50	Seluruh Indonesia	Kemen kominfo	Praktisi, pelaku industri, pemerintah, dan <i>venture capital</i>
53.	Pelatihan SDM bidang TIK	Jumlah Peserta Pelatihan digital <i>Skill</i> (termasuk kawasan prioritas) untuk menuju ekonomi digital (peserta)	22.000	22.000	22.000	Seluruh Indonesia	Kemen kominfo	Perusahaan TIK Global

54. Fasilitasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output</i> / Rincian <i>Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
54.	Fasilitasi <i>Scaling up</i> UMKM	Jumlah UMKM (produsen) yang naik kelas dari UMK menjadi usaha menengah	22.000	33.000	44.000	10 Kawasan Pariwisata Prioritas	Kemen kominfo	Kemen KUKM Kemen BUMN (Rumah BUMN), Kemenkeu, Kemendag, Kemenperin, Kemenko Marves, Dinas KUKM, <i>Platform Digital</i> (Media Sosial, <i>e-Commerce</i> , <i>Fintech</i> , dan teknologi 4.0 lainnya), Perbankan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output</i> / Rincian <i>Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
55.	Usaha Mikro yang dikembangkan melalui Pendekatan klaster/Komoditas	Jumlah Usaha Mikro yang dikembangkan melalui Pendekatan klaster/Komoditas	362	362	362	34 Provinsi	KUKM	Pemda, DU/DI
56.	Hasil Pembinaan Perusahaan Rintisan Terdepan	Hasil Pembinaan Perusahaan Rintisan Terdepan	75	75	75	Jawa Barat	LIPI	Kemenperin, Kemen KUKM
57.	Strategi Pengembangan Pelaku Usaha dalam PBJP	Jumlah pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	375	375	375	Pusat	LKPP	Kemen KUKM, Dinas KUKM, Asosiasi Pelaku Usaha, Pelaku Usaha, Praktisi

KELOMPOK . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

KELOMPOK SASARAN: WIRAUSAHA MAPAN

No.	Kegiatan Rincian <i>Output</i> / Rincian <i>Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
1.	Bimbingan teknis kepada Badan Usaha	Jumlah UMKM yang menerima bimbingan teknis, pendampingan dan pengujian sertifikasi	200	250	300	Jakarta	BSN	K/L teknis, Pemda, Dinas
2.	Pengawasan Kegiatan Usaha Pengangkutan Migas	Jumlah Badan Usaha yang diawasi Kegiatan Usaha Pengangkutan Migasnya	1.477	1.477	1.477	Pusat	Kemen ESDM	
3.	Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Kebijakan Kegiatan Usaha Penyimpanan Migas	Jumlah Badan Usaha pada Kegiatan Usaha Penyimpanan Migas yang dibina dan diawasi	20	20	20	Pusat	Kemen ESDM	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output</i> / Rincian <i>Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
4.	Mendorong Investasi Besar Bermitra dengan UMKM	Jumlah Perusahaan dalam rangka mendorong investasi besar bermitra dengan UMKM	70	70	70	34 Provinsi	Kemen Investasi/ BKPM	DPM PTSP Prov/Kab/Kota, Kemen KUKM, Asosiasi
5.	Jumlah Wirausaha yang menerima fasilitasi konsultasi bisnis	Tercapainya Jumlah Wirausaha yang menerima fasilitasi konsultasi bisnis	500	550	600	34 Provinsi	Kemen KUKM	30 K/L
6.	UKM/Sentra yang difasilitasi Akses Pembiayaan	Jumlah UKM/Sentra yang difasilitasi Akses Pembiayaan	250	370	430	5 Sentra/ tahun	Kemen KUKM	Pemda, Lembaga pembiayaan perbankan dan non perbankan
7.	UKM yang difasilitasi Pengembangan Investasi, fiskal dan pajak	Jumlah UKM yang difasilitasi Pengembangan Investasi, fiskal dan pajak	300	360	420	5 Sentra/ tahun	Kemen KUKM	Kemenkeu, Kemen Investasi/ BKPM

8. UKM . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output</i> / Rincian <i>Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
8.	UKM yang ditingkatkan Kompetensi Bidang Usaha Produktif	Jumlah UKM yang ditingkatkan Kompetensi Bidang Usaha Produktif	2.000	2.200	2.400	34 Provinsi	Kemen KUKM	Pemda
9.	UKM yang ditingkatkan Kapasitasnya melalui Sertifikasi	Jumlah UKM yang ditingkatkan Kapasitasnya melalui Sertifikasi	175	200	250	34 Provinsi	Kemen KUKM	Pemda
10.	UKM/Sentra yang difasilitasi Pengembangan Sentra/Kawasan dan Rantai Pasok	Jumlah UKM/Sentra yang difasilitasi Pengembangan Sentra/Kawasan dan Rantai Pasok	225	255	274	5 Sentra/ tahun	Kemen KUKM	Pemda, Lembaga pembiayaan perbankan dan non perbankan, DU/DI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output</i> / Rincian <i>Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
11.	UKM/Sentra yang Difasilitasi Peningkatan Manajemen dan Mutu Produk	Jumlah UKM/Sentra yang Difasilitasi Peningkatan Manajemen dan Mutu Produk	660	720	780	5 Sentra/ tahun	Kemen KUKM	Pemda, BSN
12.	UKM/Sentra yang difasilitasi Penelitian dan Pengembangan Produk	Jumlah UKM/Sentra yang difasilitasi Penelitian dan Pengembangan Produk	60	70	80	5 Sentra/ tahun	Kemen KUKM	Pemda, BRIN
13.	Jaringan Pemasaran Luar Negeri yang diperluas dan dibentuk	Jumlah UKM yang melakukan ekspor	185	210	235	34 Provinsi	Kemen KUKM	Pemda, Kemenlu, Kemendag
14.	Kemitraan Usaha yang diperluas dan dibentuk	Jumlah UKM yang melakukan Kemitraan Usaha yang diperluas dan dibentuk	160	170	180	34 Provinsi	Kemen KUKM	Pemda, DU/DI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output</i> / Rincian <i>Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
15.	UKM/Sentra yang difasilitasi Peningkatan Digitalisasi	Jumlah UKM/Sentra yang difasilitasi Peningkatan Digitalisasi	290	330	370	5 Sentra/ tahun	Kemen KUKM	Kemenkominfo, Pemda
16.	Jaringan dan Pemasaran Ekspor yang diperkuat	Jumlah UKM yang melakukan pemasaran ekspor	6	6	8	34 Provinsi	Kemen KUKM	Pemda, Kemenlu, Kemendag
17.	Fasilitasi Promosi Produk Koperasi Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Koperasi yang melakukan pemasaran ekspor	50	50	50	5 Provinsi, 1 Negara	Kemen KUKM	Kemendag, Kemenperin, Kemenlu
18.	Jumlah Wirausaha yang didampingi Usahanya	Tercapainya Jumlah Wirausaha yang didampingi Usahanya	-	500	500	34 Provinsi	Kemen KUKM	30 K/L

19. Perusahaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output</i> / Rincian <i>Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
19.	Perusahaan yang mendapatkan sertifikasi kelembagaan, keahlian, dan SMK3 (perusahaan)	Jumlah perusahaan yang mendapatkan Sertifikasi Kelembagaan, Keahlian, dan SMK3 (perusahaan)	5.000	5.000	5.000	34 Provinsi	Kemenaker	Pemprov, Disnaker, Apindo
20.	Badan usaha yang mendapatkan penghargaan dalam mempekerjakan penyandang disabilitas	Jumlah perusahaan yang berperan mempekerjakan penyandang disabilitas	25	25	25	34 Provinsi	Kemenaker	Pemda, Dinsos, Apindo
21.	Perusahaan yang mendapatkan layanan uji K3, lingkungan kerja dan <i>hygiene</i> perusahaan	Jumlah perusahaan yang mendapat layanan Uji K3	4.950	5.445	5.990	5 lokasi	Kemenaker	Pemda, Apindo

22. Fasilitasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output</i> / Rincian <i>Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
22.	Fasilitasi Peningkatan Kewirausahaan	Jumlah UKM yang mendapat fasilitasi peningkatan kewirausahaan	1.250	1.250	1.250	Pusat	Kemendag	Dinas Perdagangan Kab/Kota/Prov, Asosiasi, UKM
23.	Fasilitasi Kemitraan Pemasaran	Jumlah UKM yang mendapat fasilitasi kemitraan pemasaran	1.000	1.000	1.000	Pusat	Kemendag	Dinas Perdagangan Kab/Kota/Prov, Asosiasi, UKM, <i>Marketplace</i>
24.	Fasilitasi Bantuan Sarana Usaha Perdagangan	Jumlah UKM yang mendapat fasilitasi bantuan sarana usaha perdagangan	750	750	750	Pusat	Kemendag	Dinas Perdagangan Kab/Kota/Prov, Asosiasi, Pedagang, Pemilik Warung Kelontong

25. Pengembangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output</i> / Rincian <i>Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
25.	Pengembangan Produk Ekspor, Jasa, dan Ekonomi Kreatif	Jumlah UKM yang menerima Pendampingan Pengembangan produk, Jasa, dan Ekonomi Kreatif	35	40	45	Pusat	Kemendag	Dinas Perdagangan Kab/Kota/Prov, pelaku usaha
26.	Pendidikan dan Pelatihan Ekspor	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Ekspor	3.677	3.777	3.877	Pusat	Kemendag	Dinas Perdagangan Kab/Kota/Prov, Perbankan, bea cukai, perusahaan logistik, asuransi
27.	<i>Export Coaching</i> Program	Jumlah Pelaku Usaha Peserta <i>Export Coaching</i> Program	150	175	200	Pusat	Kemendag	Dinas Perdagangan Kab/Kota/Prov, Perguruan Tinggi, perbankan, Bea Cukai

28. Misi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output</i> / Rincian <i>Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
28.	Misi Dagang ke Negara Mitra Dagang Utama	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi melalui misi dagang ke negara utama	60	70	80	Amerika Serikat, Eropa Barat, Vietnam, Jepang, Australia	Kemendag	Kemenperin, Kemenlu, BKPM, Kemenko Ekon, Dinas Perdagangan Prov/Kab/Kota
29.	Misi Dagang ke Kawasan Timur Tengah, Afrika, Amerika Selatan, dan Eropa Timur	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi promosi dan misi dagang ke negara mitra dagang di kawasan Timur Tengah, Afrika, Amerika Selatan, dan Eropa Timur (Kegiatan promosi)	30	35	40	Timur Tengah, Afrika, Amerika Selatan, Eropa Timur	Kemendag	Kemenperin, Kemenlu, BKPM, Kemenko Ekon, Dinas Perdagangan Prov/Kab/Kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output</i> / Rincian <i>Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
30.	Aktivasi Kerjasama Pengembangan Ekspor	Jumlah penerima manfaat kerjasama pengembangan ekspor	110	120	130	Pusat	Kemendag	Dinas Perdagangan Kab/Kota/Prov, Pelaku Usaha
31.	Pelaku Usaha yang Mengikuti Pembinaan di Bidang Jasa Perdagangan Distribusi dan Bisnis	Jumlah badan usaha yang memperoleh fasilitasi dan pembinaan	400	400	400	Pusat	Kemendag	ATR BPN, BKPM, Dinas Perdagangan setempat, Jasa Konstruksi PUPR, Asosiasi, Kemenkeu, Kemenaker
32.	Fasilitasi <i>Membership</i> IKM <i>Go Global</i> Bagi IKM PBKF	Jumlah IKM yang memperoleh <i>membership</i> <i>ecommerce ekspor</i> (<i>verified</i>)	10	10	10	Pusat	Kemenperin	IKMA, LMLA, Asosiasi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output</i> / Rincian <i>Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
33.	Peningkatan Investasi dan Ekspor Sektor Industri Aneka	Jumlah IKM yang memperoleh <i>membership ecommerce ekspor (verified)</i>	10	10	10	Pusat	Kemenperin	IKMA, KSKIA, Asosiasi
34.	Fasilitasi Membership IKM <i>Go Global</i> Bagi IKM LMEA	Jumlah IKM yang memperoleh <i>membership ecommerce ekspor (verified)</i>	2	2	2	Pusat	Kemenperin	IKMA, LMEA, Asosiasi
35.	Fasilitasi dan Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Melalui Dana Dekonsentrasi	Sertifikat Bagi IKM	600	600	600	Dekon	Kemenperin	IKMA, Dekon, Pemda

36. IKM . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output</i> / Rincian <i>Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
36.	IKM Pangan, Barang dari Kayu dan Furnitur yang Mendapatkan Pendampingan, Penerapan Sertifikasi Produk dan Penguatan Mesin/Peralatan	Sertifikat produk IKM	200	200	200	Pusat	Kemenperin	IKMA PBKF, Asosiasi, Pemda
37.	Pangan, Barang dari Kayu dan Furnitur yang Mendapatkan Fasilitas <i>Esmart</i> IKM	IKM yang memanfaatkan penjualan <i>online</i>	1.000	1.000	1.000	Pusat	Kemenperin	IKMA PBKF, Asosiasi
38.	IKM Pangan, Barang dari Kayu dan Furnitur yang Mendapatkan Fasilitas Promosi dan Pameran	Promosi dan Pameran dimanfaatkan IKM	130	131	131	Pusat	Kemenperin	IKMA PBKF, Asosiasi

39. IKM . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output</i> / Rincian <i>Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
39.	IKM Pangan, Barang dari Kayu dan Furnitur yang Mengikuti Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan	IKM yang merestrukturisasi Mesin/Peralatan	40	40	40	Pusat	Kemenperin	IKMA PBKF, Asosiasi, Pemda
40.	IKM Kimia, Sandang, Kerajinan, dan Industri Aneka yang Mendapatkan Pendampingan, Penerapan Sertifikasi Produk dan Penguatan Mesin/Peralatan	Sertifikat produk IKM	200	200	200	Pusat	Kemenperin	IKMA KSKIA, Asosiasi, Pemda
41.	IKM Kimia, Sandang, Kerajinan, dan Industri Aneka yang Mendapatkan Fasilitas <i>Esmart</i> IKM	IKM yang memanfaatkan penjualan <i>online</i>	1.000	1.000	1.000	Pusat	Kemenperin	IKMA KSKIA, Asosiasi, Pemda



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output</i> / Rincian <i>Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
42.	IKM Kimia, Sandang, Kerajinan, dan Industri Aneka yang Mendapatkan Fasilitasi Promosi dan Pameran	Promosi dan Pameran dimanfaatkan IKM	98	98	98	Pusat	Kemenperin	IKMA KSKIA, Asosiasi, Pemda
43.	IKM Kimia, Sandang, Kerajinan, dan Industri Aneka yang Mengikuti Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan	IKM yang merestrukturisasi Mesin/Peralatan	38	38	38	Pusat	Kemenperin	IKMA KSKIA, Asosiasi, Pemda
44.	IKM Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut yang Mendapatkan Pendampingan, Penerapan Sertifikasi Produk dan Penguatan Mesin/Peralatan	Sertifikat produk IKM	200	200	200	Pusat	Kemenperin	IKMA LMEAA, Asosiasi, Pemda



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output</i> / Rincian <i>Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
45.	IKM Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut yang Mendapatkan Fasilitasi <i>Esmart</i> IKM	IKM yang memanfaatkan penjualan <i>online</i>	500	500	500	Pusat	Kemenperin	IKMA LMEAA, Asosiasi, Pemda
46.	IKM Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut yang Mendapatkan Fasilitasi Promosi dan Pameran	Promosi dan Pameran dimanfaatkan IKM	70	65	72	Pusat	Kemenperin	IKMA LMEAA, Asosiasi, Pemda
47.	IKM Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut yang Mengikuti Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan	IKM yang merestrukturisasi Mesin/Peralatan	15	15	16	Pusat	Kemenperin	IKMA LMEAA, Asosiasi, Pemda

48. Layanan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output</i> / Rincian <i>Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
48.	Layanan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Desain, dan Kemasan	IKM yang memanfaatkan perbaikan kemasan dan perlindungan merk	400	400	400	Pusat	Kemenperin	Asosiasi, Pemda
49.	Pengembangan IKM Persepatuan Melalui Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI)	IKM alas kaki yang mendapatkan bimbingan teknis	100	100	100	Sidoarjo	Kemenperin	IKMA BPIPI, Asosiasi, Pemda
50.	Pengelola industri olahraga yang terfasilitasi dalam pendidikan dan pelatihan manajemen usaha	Jumlah pengelola/wirausaha industri olahraga yang mendapat pengetahuan/bimtek tentang industri olahraga	500	500	500	34 Provinsi	Kemenpora	Dispora

51. UMKM . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output</i> / Rincian <i>Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
51.	UMKM KP yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi	Jumlah UMKM KP yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi	65	70	75	Pusat	KKP	BUMN, perusahaan yang memiliki CSR, Pemda
52.	UMKM KP yang difasilitasi akses pembiayaan kredit program	Jumlah UMKM KP yang difasilitasi akses pembiayaan kredit program	3.945	4.895	4.995	Pusat	KKP	lembaga pembiayaan, Pemda
53.	Badan Usaha perikanan dan penyedia layanan jasa logistik yang dibina dalam rangka distribusi dan transportasi hasil perikanan	Jumlah Badan Usaha perikanan dan penyedia layanan jasa logistik yang dibina dalam rangka distribusi dan transportasi hasil perikanan	15	15	15	Koridor Logistik Hasil Perikanan	KKP	Kemenko Marves, Kemenhub, Pemda, PT. Pelindo, PT. Peln, <i>shipping line</i> swasta, <i>forwarder</i> swasta

EKOSISTEM . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

EKOSISTEM KEWIRAUSAHAAN

No.	Kegiatan Rincian <i>Output/Rincian Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
1.	Peningkatan pembangunan dan kesejahteraan keluarga	Persentase keluarga yang berwirausaha	11,7	12,2	12,7	Pusat dan 34 Provinsi	BKKBN	Kemen KUKM, Kemensos, Kemendagri, Pemda
2.	Layanan Pembinaan UKM, Pelaku Usaha, dan Organisasi di Surabaya	Jumlah Layanan Pembinaan UKM, Pelaku Usaha, dan Organisasi di Surabaya	1	1	1	Surabaya	BSN	K/L teknis, Pemda, Dinas
3.	Layanan Pembinaan UKM, Pelaku Usaha, dan Organisasi di Jawa Barat	Jumlah Layanan Pembinaan UKM, Pelaku Usaha, dan Organisasi di Jawa Barat	1	1	1	Jawa Barat	BSN	K/L teknis, Pemda, Dinas
4.	Layanan Pembinaan UKM, Pelaku Usaha, dan Organisasi di Riau	Jumlah Layanan Pembinaan UKM, Pelaku Usaha, dan Organisasi di Riau	1	1	1	Riau	BSN	K/L teknis, Pemda, Dinas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output/Rincian Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
5.	Layanan Pembinaan UKM, Pelaku Usaha, dan Organisasi di Palembang	Jumlah Layanan Pembinaan UKM, Pelaku Usaha, dan Organisasi di Palembang	1	1	1	Palembang	BSN	K/L teknis, Pemda, Dinas
6.	Layanan Pembinaan UKM, Pelaku Usaha, dan Organisasi di Makassar	Jumlah Layanan Pembinaan UKM, Pelaku Usaha, dan Organisasi di Makassar	1	1	1	Makassar	BSN	K/L teknis, Pemda, Dinas
7.	Membina Usaha Mikro dan Kecil agar menjadi tangguh dan mandiri	Persentase penyaluran pendanaan UMK (D-h program kemitraan BUMN) untuk mendukung pelaksanaan TPB nomor 8	90% Dana Tersedia untuk pinjaman UMK dari BUMN tersalur kan	90% Dana Tersedia untuk pinjaman UMK dari BUMN tersalur kan	90% Dana Tersedia untuk pinjaman UMK dari BUMN tersalur kan	Wilayah BUMN	Kemen BUMN	

8. Koordinasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output/Rincian Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
8.	Koordinasi kebijakan pengadaan barang dan jasa dengan pelaku UMKM melalui Pasar Digital UMKM	Meningkatnya penggunaan produk KUKM oleh BUMN melalui pengadaan barang atau jasa BUMN (PaDi UMKM)	Kebijakan implementasi PaDi UMKM pada 75% dari jumlah BUMN dan anak perusahaan BUMN (ex-BUMN)	Kebijakan implementasi PaDi UMKM pada 100% dari jumlah BUMN dan anak perusahaan BUMN (ex-BUMN)	Kebijakan implementasi PaDi UMKM pada 100% dari jumlah BUMN dan anak perusahaan BUMN (ex-BUMN)	Wilayah BUMN	Kemen BUMN	
9.	Penilaian dan Penandasahan Tingkat Komponen Dalam Negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Migas	Jumlah Penandasahan Hasil Verifikasi TKDN pada Kontrak Pengadaan KKKS	65	70	75	Pusat	Kemen ESDM	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output/Rincian Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
10.	Alokasi subsidi listrik	Jumlah energi yang disalurkan kepada golongan bisnis dan industri kecil dengan daya 450VA	483	516	548	Pusat	Kemen ESDM	
11.	Kemitraan Usaha Nasional	Jumlah Kemitraan Usaha Nasional	12	12	12	2021 : Papua, Kaltim, Jakarta	Kemen Investasi/ BKPM	DPM PTSP, Dinas Koperasi (Daerah)
12.	Partisipasi Expo Internasional	Partisipasi Expo Internasional	1	1	1	Lokasi Promosi	Kemen KUKM	Kemenlu
13.	Korporatisasi Pangan Melalui Koperasi	Jumlah Koperasi pangan yang dikembangkan	20	20	20	5 kawasan	Kemen KUKM	Kementan, KLHK, Kemendag, Bulog, Pemda

14. Fasilitasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output/Rincian Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
14.	Fasilitasi Standardisasi dan Sertifikasi Produk Koperasi	Jumlah Koperasi yang mendapat Fasilitasi dan Pembinaan Standardisasi dan Sertifikasi Produk	50	50	50	10 Provinsi	Kemen KUKM	BSN, Kemendag, Kemenperin, Pemda
15.	Pendamping Bisnis UKM yang ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Pendamping Bisnis UKM yang ditingkatkan Kapasitasnya	175	200	250	34 Provinsi	Kemen KUKM	Pemda

16. Daerah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output/Rincian Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
16.	Daerah yang diberikan Bimtek dan Supervisi tentang Pemberdayaan Ekonomi bagi Perempuan Rentan	Persentase daerah yang memiliki program pemberdayaan ekonomi yang RG	7	7	6	25 Provinsi	Kemen PPPA	Pemda
17.	Lembaga Profesi dan Dunia Usaha (LPDU) yang difasilitasi dalam penguatan kebijakan KG, PHP, dan PA	Persentase LPDU yang berpartisipasi dalam KG, PHP, dan PA	5	8	10	Pusat	Kemen PPPA	K/L, Pemda

18. Pemberdayaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output/Rincian Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
18.	Pemberdayaan masyarakat	Jumlah program bantuan	1.160	1.160	1.160	58 PTKIN	Kemenag	Kemendes PDTT, Pemda
19.	Fasilitasi Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK)	Jumlah UMK yang bersertifikat halal	21.994	25.000	33.149	34 Provinsi	Kemenag	MUI, LPH, K/L, dan Dinas terkait
20.	Perusahaan yang melaporkan keadaan perusahaan pada Wajib Laporan Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) <i>Online</i>	Jumlah perusahaan yang melaporkan diri ke WLKP <i>Online</i> dalam Sistem Informasi Ketenagakerjaan	76.000	77.000	78.000	34 Provinsi	Kemenaker	Pemda, Disnaker, Apindo
21.	Pengembangan <i>market place</i> berorientasi ekspor	Jumlah Layanan <i>market place</i> (InaExport) berorientasi ekspor	1	1	1	Pusat	Kemendag	Dinas Perdagangan Kab/Kota/Prov, KBRI, Kemenlu



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output/Rincian Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
22.	Pameran <i>Trade Expo</i> Indonesia	Jumlah Pameran <i>Trade Expo</i> Indonesia	1	1	1	Pusat	Kemendag	Dinas Perdagangan Kab/Kota/Prov, Kemenperin, Kemenparekraf/ Baparekraf, Kemenko Ekon, Kemenlu
23.	<i>Market Intelligence</i>	Jumlah <i>Market Intelligence</i>	23	24	25	Pusat	Kemendag	Dinas Perdagangan Kab/Kota/Prov, Kemenlu, KADIN

24. Layanan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output/Rincian Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
24.	Layanan Fasilitasi Ekspor dan Impor Melalui Inatrade	Jumlah layanan fasilitasi ekspor dan impor melalui Inatrade (Layanan)	1	1	1	Pusat	Kemendag	Pelaku usaha, K/L pusat yang terkait pemberian rekomendasi perizinan (Kementan, Bea Cukai, Kemen ESDM, KKP)
25.	Promosi Produk Nusantara	Jumlah Promosi Produk Nusantara	3	3	3	Pusat, Regional Timur, Regional Barat	Kemendag	Dinas Perdagangan Kab/Kota/Prov, Asosiasi, UMKM
26.	Pengembangan Desain melalui <i>Indonesian Design Development Center</i>	Jumlah desain produk yang dikembangkan melalui IDDC	120	125	130	Pusat	Kemendag	Asosiasi Designer, Perguruan Tinggi

27. Daerah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output/Rincian Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
27.	Daerah yang menindaklanjuti rekomendasi penyelarasan dokumen perencanaan perangkat daerah pada setiap Urusan Pemerintahan Daerah yang selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional	Jumlah Daerah yang menindaklanjuti rekomendasi untuk memenuhi target kurang lebih 500.000 Wirausaha dalam rangka pencapaian rasio Kewirausahaan sebesar 4% dan penumbuhan Wirausaha sebesar 4% hingga 2024	34	34	34	34 Provinsi	Kemendagri	K/L pengampu yang terkait dengan Kewirausahaan, Pemerintah Provinsi
28.	Fasilitasi Pengembangan BUMDesa Bersama di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN)	Jumlah BUMDesa Bersama Konsolidasi yang difasilitasi pengembangannya	62	62	62	62 KPPN	Kemendes PDDT	Dinas PMD Kabupaten

29. Fasilitasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output/Rincian Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
29.	Fasilitasi Pengembangan Produk Kreatif dan Kewirausahaan	Jumlah SMK yang mendapatkan Fasilitasi Pengembangan Produk Kreatif dan Kewirausahaan	240	240	240	Pusat	Kemendikbudristek	Ditjen Diksi, Dit. SMK
30.	Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan yang Mutunya Meningkatkan	Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang berstandar industri	945	1.046	1.143	Pusat	Kemendikbudristek	Ditjen Diksi, Dit. Kursus dan Pelatihan
31.	Program studi dengan kurikulum berbasis kerjasama dengan dunia usaha/industri/QS 100 (Kampus Merdeka)	Jumlah Prodi dengan kurikulum berbasis kerjasama dengan dunia usaha/industri/QS 100 (Kampus Merdeka)	780	820	880	Pusat	Kemendikbudristek	Ditjen Diksi, Dit. PTVP, Ditjen Dikti, Dit. Belmawa

32. Satuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output/Rincian Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
32.	Satuan Pendidikan Vokasi yang mengembangkan Kewirausahaan di DU/DI	Jumlah Satuan Pendidikan Vokasi yang mengembangkan Kewirausahaan di DU/DI	50	50	50	Pusat	Kemendikbud ristek	Ditjen Diksi, Dit. Mitras DU/DI
33.	Dunia Usaha/Dunia Industri yang menerapkan Kerjasama dengan Satuan Pendidikan Vokasi	Jumlah Kerja Sama dengan DU/DI	250	250	250	Pusat	Kemendikbud ristek	Ditjen Diksi, Dit. Mitras DU/DI

34. Kajian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output/Rincian Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
34.	Kajian Ekosistem Lembaga Keuangan Penyedia Pembiayaan Kredit bagi Usaha Mikro dan Kecil	Jumlah kajian	1	-	-	Pusat	Kemenkeu	OJK, Kemen KUKM, LPS, K/L yang memiliki program pemberdayaan UMKM, sektor keuangan, pelaku industri, dan masyarakat
35.	Pengembangan Ruang Kreatif dan Sarana Kreatif di destinasi pariwisata prioritas dan lokasi <i>Cultural Heritage Regeneration</i>	Jumlah lokasi pengembangan Ruang Kreatif dan Sarana Kreatif (Lokasi)	31	34	39	Pusat	Kemenparekraf /Baparekraf	Pemda

36. Pengembangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output</i> /Rincian <i>Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
36.	Pengembangan <i>Be Creative District</i> (BCD)	Jumlah kawasan <i>Be Creative District</i> (BCD) dikembangkan (Kawasan)	1	1	1	Jawa Barat dan Banten	Kemenparekraf /Baparekraf	Pemda
37.	Kerjasama Desa Wisata dengan Badan Usaha	Jumlah Kerjasama Desa Wisata dengan Badan Usaha (Kerjasama)	41	41	41	Pusat	Kemenparekraf /Baparekraf	Pemda
38.	Kerjasama yang Berkontribusi terhadap Peningkatan Ekspor Ekonomi Kreatif	Jumlah Kerjasama yang Berkontribusi terhadap Peningkatan Ekspor Ekonomi Kreatif (Kerjasama)	5	5	4	Pusat	Kemenparekraf /Baparekraf	

39. *Big . . .*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 63 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output/Rincian Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
39.	<i>Big Data</i> Ekonomi Kreatif	Jumlah laporan PDB, Ekspor, dan tenaga kerja (Publikasi/Laporan)	3	3	3	Pusat	Kemenparekraf /Baparekraf	
40.	Sentra IKM dan UPT Pangan, Barang Dari Kayu dan Furnitur Yang Mendapat Fasilitasi	Peningkatan daya saing Sentra IKM	17	20	22	Pusat	Kemenperin	IKMA PBKF, Asosiasi, dan Pemda
41.	Sentra IKM dan UPT Kimia, Sandang, Kerajinan dan Industri Aneka Yang Mendapat Fasilitasi	Peningkatan daya saing Sentra IKM	10	12	15	Pusat	Kemenperin	IKMA KSKIA, Asosiasi, dan Pemda



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output/Rincian Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
42.	Sentra IKM dan UPT Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut Yang Mendapatkan Fasilitas	Peningkatan daya saing Sentra IKM	11	12	13	Pusat	Kemenperin	IKMA LMEAA, Asosiasi, dan Pemda
43.	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyusunan Rekomendasi Kebijakan mendukung Pengembangan IKM Ekspor, Kemitraan Usaha, dan Penerapan <i>Making</i> Indonesia 4.0	Rekomendasi Kebijakan (Rekomendasi)	1	1	1	Pusat	Kemenperin	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output/Rincian Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
44.	Sentra Kewirausahaan Pemuda yang terfasilitasi pengembangan Kewirausahaan	1. Jumlah SKP yang terfasilitasi pengembangan Kewirausahaan; 2. Meningkatnya jumlah SKP	34	34	34	34 Provinsi	Kemenpora	Dispora Prov/Kab/Kota
45.	Kebijakan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda yang Tersusun	Tersusunnya NSPK pengembangan Kewirausahaan Pemuda	1	1	1	Pusat	Kemenpora	K/L terkait
46.	Provinsi dengan Kewirausahaan Pemuda yang Berkembang	1. Jumlah provinsi dengan Kewirausahaan Pemuda yang Berkembang; 2. Tersusunnya laporan hasil perbaikan	5	5	5	34 Provinsi	Kemenpora	Dispora Prov/Kab/Kota

ekosistem . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output/Rincian Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
		ekosistem Kewirausahaan Pemuda						
47.	Badan Usaha Yang Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	Jumlah Badan Usaha yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	150	150	150	34 Provinsi	Kemensos	Forum CSR
48.	Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan	Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan (Desa)	69	69	69	15 Provinsi	Kementan	Dinas Provinsi
49.	Asuransi Usaha Ternak	Unit	200.000	250.000	280.000	30 Provinsi	Kementan	Dinas Provinsi dan PT. Jasindo

50. Koordinasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output/Rincian Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
50.	Koordinasi Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Pemuda di Sektor Pertanian (YESS)	Kegiatan koordinasi	16	30	30	4 Provinsi	Kementan	Kemen PPN/ Bappenas, Kemenaker, Kemen KUKM, Pemda, Polbangtan, SMK PP, Himbara, BPD, Perguruan Tinggi, Koperasi, dan Poktan
51.	Registrasi Kebun dan Lahan Usaha Hortikultura	Jumlah Kebun dan Lahan Usaha Hortikultura yang terregistrasi	400	400	400	33 Provinsi	Kementan	Pemda

52. Promosi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 68 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output/Rincian Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
52.	Promosi Usaha dan Investasi KP	Jumlah Promosi Usaha dan Investasi KP	10	10	10	Pusat	KKP	Kemen Investasi/ BKPM, Pemda
53.	Keikutsertaan dalam promosi skala internasional	Nilai potensi transaksi dari promosi skala internasional (USD Juta)	300	325	350	5 negara	KKP	Kemenlu, Kemendag, Dinas KP Prov/ Kab/ Kota, Asosiasi, dan Eksportir
54.	NSPK Produksi dan Usaha yang disusun	Jumlah NSPK	4	5	5	Pusat	KKP	Kemen KUKM, Pemda, Perguruan Tinggi

55. Norma . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 69 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output/Rincian Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
55.	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Bidang Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan	Jumlah NSPK	3	3	3	Pusat	KKP	Kemen KUKM, Pemda, Perguruan Tinggi
56.	Sarana produksi usaha perikanan budidaya yang didistribusikan ke masyarakat	Jumlah sarana produksi usaha perikanan budidaya yang didistribusikan ke masyarakat	1.000	1.000	1.000	Berdasarkan usulan Pemda	KKP	Pemda
57.	Lembaga usaha KP yang ditingkatkan kapasitasnya	Lembaga usaha KP yang ditingkatkan kapasitasnya	40	45	50	Pusat	KKP	Kemen KUKM, Dinas Prov/Kab/Kota

58. Kebijakan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 70 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output/Rincian Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
58.	Kebijakan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Rencana kerja/ pengelolaan Perhutanan Sosial yang disahkan	400	400	400	33 Provinsi	KLHK	Kemendagri, Kemen KUKM, Kemendes PDTT, BUMN, Kementan, Kemenparekraf/ Baparekraf
59.	Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat/LP2UKS yang terbentuk dan berkembang	Terbentuknya Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat/ LP2UKS yang terbentuk dan berkembang	40	40	40	33 Provinsi	KLHK	Kemenaker, Kemen KUKM

60. Advokasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 71 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output/Rincian Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
60.	Advokasi Persaingan Usaha ke Badan Usaha	Jumlah Advokasi Persaingan Usaha ke Badan Usaha	10	10	11	Jakarta dan Wilayah Kerja Kantor Wilayah I - VI	KPPU	Kemen KUKM, Kemendag, Kemenperin, Kemenparekraf/ Baparekraf, Kementan, KKP, Kemen Investasi/ BKPM, BPS
61.	Advokasi Persaingan Usaha ke Lembaga	Jumlah Advokasi Persaingan Usaha ke Lembaga/ Pemerintah Pusat	6	7	7	Jakarta dan Wilayah Kerja Kantor Wilayah I - VI	KPPU	Kemen KUKM, Kemendag, Kemenperin, Kemenparekraf/ Baparekraf, Kementan, KKP, Kemen Investasi/ BKPM, BPS
62.	Pengawasan Persaingan Usaha	Indeks Persaingan Usaha	1	1	1	Jakarta dan Wilayah Kerja	KPPU	Kemen KUKM, Kemendag, Kemenperin,



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 72 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output/Rincian Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
						Kantor Wilayah I - VI		Kemenparekraf/ Baparekraf, Kementan, KKP, Kemen Investasi/ BKPM, BPS
63.	Advokasi Kemitraan ke Badan Usaha	Jumlah Advokasi Kemitraan ke Badan Usaha	11	11	11	Jakarta dan Wilayah Kerja Kantor Wilayah I - VI	KPPU	Kemen KUKM, Kemendag, Kemenperin, Kemenparekraf/ Baparekraf, Kementan, KKP, Kemen Investasi/ BKPM, BPS
64.	Pelaksanaan Monitoring Peringatan Tertulis Pelaksanaan Kemitraan	Jumlah Monitoring Peringatan Tertulis Pelaksanaan Kemitraan	50	5	6	Jakarta dan Wilayah Kerja Kantor Wilayah I - VI	KPPU	Kemen KUKM, Kemendag, Kemenperin, Kemenparekraf/ Baparekraf, Kementan, KKP,

Kemen Investasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 73 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output</i> /Rincian <i>Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
								Kemen Investasi/ BKPM, BPS
65.	Klarifikasi dan Penelitian Notifikasi Merger dan Akuisisi	Jumlah Klarifikasi dan Penelitian Notifikasi Merger dan Akuisisi	45	25	27	Jakarta dan Wilayah Kerja Kantor Wilayah I - VI	KPPU	Kemen KUKM, Kemendag, Kemenperin, Kemenparekraf/ Baparekraf, Kementan, KKP, Kemen Investasi/ BKPM, BPS
66.	Rekomendasi Kebijakan Perluasan Kesempatan Usaha dalam PBJP	Jumlah kajian/kebijakan/ rekomendasi yang mendukung perluasan kesempatan usaha bagi PBJP	2	4	4	Pusat	LKPP	K/L/Pemda

67. Pemkab . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 74 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output/Rincian Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
67.	Pemkab/Pemkot yang Mendapat Pendampingan Penyusunan Peraturan Bupati/Walikota Tentang PBJP di Desa	Jumlah rancangan dokumen pendampingan penyusunan peraturan bupati/walikota tentang PBJP di Desa	7	7	8	Pusat	LKPP	Pemda
68.	Kontrak Katalog Lokal/Sektoral	Jumlah K/L/Pemda yang mendapatkan persetujuan pengelolaan Kontrak Katalog Lokal/Sektoral	40	50	60	Pusat	LKPP	K/L/Pemda



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 75 -

No.	Kegiatan Rincian <i>Output/Rincian Output</i>	Indikator	Target			Lokasi	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
			2022	2023	2024			
69.	Rancangan Norma/Standar/ Peraturan/Model Dokumen/Kajian Tentang Kebijakan PBJP di Desa	Jumlah Rancangan Norma/Standar/ Peraturan/Model Dokumen/Kajian tentang kebijakan PBJP di Desa	1	1	1	Pusat	LKPP	Pemda

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Yoga Silvanna Djaman

SK No 068661 C